



**PUTUSAN
Nomor 170/PHPU.D-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. Nama | : | Dr. H. Amir Sahaka, S.Pd., M.S |
| Pekerjaan | : | Plt. Bupati |
| Alamat | : | Jalan Pondui, 25, RT.001/RW 001,
Kelurahan Laloeha, Kecamatan
Kolaka, Kabupaten Kolaka |
| 2. Nama | : | H. Parmin Dasir, SE |
| Pekerjaan | : | Ketua DPRD Kabupaten Kolaka |
| Alamat | : | Jalan Konggoasa, RT.001/RW.001,
Kelurahan Lamokato, Kecamatan
Kolaka, Kabupaten Kolaka |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Oktober 2013, memberi kuasa kepada: 1). **Andi Syafrani, S.H., MCCL**; 2). **Giofedi, S.H., M.H**; 3). **Rivaldi, S.H**; 4). **H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si**; 5). **Nadira, S.H**; 6). **Yupen Hadi, S.H**; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Gia and Partners Law Firm*, beralamat di Darul Marfu Building, 3rd Floor, Jalan H. Zainuddin Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka**, berkedudukan di Jalan Pendidikan, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 190/KPU-Kab-027.433557/XI/2013 bertanggal 18 November 2013, memberi kuasa kepada: **1). Afirudin Mathara, S.H., M.H 2). Selle A. Roe, S.H; 3). Masri Said, S.H;** Advokat pada Kantor *Afirudin Mathara Law Firm*, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 84 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **H. Ahmad Safei, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Halu Oleo Nomor 6, Kelurahan Watuliandu,
Kecamatan Kolaka

2. Nama : **Muhammad Jayadin, SE**

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Alamat : Jalan Lingkunganb II Lalodangge, Kelurahan
PUndang-Undangndoho, Kecamatan Baula,
Kabupaten Kolaka

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2013, Nomor Urut 1 ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013 memberi kuasa kepada: **1). Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H; 2). Agus Dwiwarsono, S.H., M.H; 3). Widodo Iswantoro, S.H; 4). Mansur Munir, S.H; 5). Arfa Gunawan, S.H; 6). Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H; 7). Sururudin, S.H; 8). Nur Syamsiati Duha, S.H; 9). Rozy Fahmi, S.H; 10). Bayu Nugroho, S.H; 11). Yusmarini, S.H; 12). Gugum Ridho Putra, S.H; 13). La Ode Faisi, S.H;** Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum *Ihza & Ihza Law Firm* yang beralamat di Gedung *Eighty Eight @ Kasablanka Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88 Jakarta*, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait, serta saksi Pemohon dan Termohon;
 Mendengar keterangan Kementerian Dalam Negeri;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Oktober 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 544/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 170/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 13 November 2013, yang telah diperbaiki yang diserahkan melalui persidangan Mahkamah tanggal 19 November 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur ketentuan:
 - 1) *Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
 - 2) *Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang*

ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 2) Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, salah satu peserta PemiluKada yang diselenggarakan Termohon di Kabupaten Kolaka pada tanggal 20 Oktober 2013 dengan Nomor Urut 5 (lima) (**Bukti P-1** dan **Bukti P-2**);
- 3) Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 bertanggal 26 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka bertanggal 24 Oktober 2013 (**Bukti P-3** dan **Bukti P-4**);

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UNDANG-UNDANGD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto*, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ditentukan "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945";
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan "Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah

Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa berdasarkan pada beberapa putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *”....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo”*. Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *”....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004”*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
6. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 dan

pembatalan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013, bertanggal 26 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka bertanggal 24 Oktober 2013, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka (**vide Bukti P-4**). Sedangkan Permohonan pembatalan ini diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, yakni 3 hari kerja setelah tanggal 24 Oktober 2013;
2. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

IV. DUDUK PERKARA, FAKTA, DAN ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka dalam Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5 (**vide Bukti P-1 dan Bukti P-2**);
2. Bahwa Pemohon keberatan dan mohon pembatalan terhadap Surat

Keputusan Termohon Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013, bertanggal 26 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka bertanggal 24 Oktober 2013 (*Objectum Litis*) (**vide Bukti P-3 dan Bukti P-4**);

3. Bahwa keberatan tersebut di atas didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang telah melanggar Konstitusi dan Undang-Undang serta merusak prinsip Pemilukada yang demokratis, dan juga dikarenakan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang kesemuanya dapat dikualifikasi bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung memengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada tanggal 24 Oktober 2013 sebagai berikut: (**vide Bukti P-3 dan P-4**)

Tabel 1

**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka
Tahun 2013**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Ahmad Safei, SH., MH. dan Muh. Jayadin, SE.	69.925
2.	H. Najmuddin, SE. dan Rusman, S.Pd.	13.778
3.	DR. H.M. Farhat Abbas, SH., MH. dan Drs. Sabaruddin Labamba, M.Si.	5.404
4.	Harun Rahim, BE, S.Sos, MM. dan H. Rustam Petta Nyalla, SH.	19.462
5.	DR. H. Amir Sahaka, S.Pd., MS. dan H. Parmin Dasir, SE.	58.619

4. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran

Konstitusi yang serius yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.”*
 - b. Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan: *“Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”*
 - c. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: *“Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”;*
 - d. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;*
5. Bahwa pelanggaran konstitusional tersebut telah mengakibatkan kerugian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidaknya-tidaknya telah merusak prinsip PemiluKada yang demokratis dan melanggar Undang-Undang sehingga pelaksanaan PemiluKada berlangsung secara tidak sah atau setidaknya-tidaknya bertentangan dengan hukum;
6. Bahwa pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 24 Oktober 2013, saksi Pemohon dan beberapa pasangan calon lainnya tidak diundang, sehingga Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Kolaka Tahun 2013 (Model DC – KWK.KPU);
- Bahwa selanjutnya rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud sebagai berikut:
- A. Termohon Melanggar Konstitusi dan Undang-Undang dengan Mengikutsertakan Pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam PemiluKada Kabupaten Kolaka**
7. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran Konstitusi yang serius

dengan mengabaikan aspek otonomi kedaerahan dan pemerintahan daerah yang telah diatur di dalam konstitusi, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANGD 1945 yang berbunyi:

Ayat (1): “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.”

Ayat (2): “Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

8. Bahwa menurut ketentuan konstitusi tersebut, setiap daerah Provinsi, Kabupaten, maupun Kota memiliki pemerintahan daerah masing-masing dan mengurus serta mengatur daerahnya sendiri secara otonom sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Bahwa secara hukum, wilayah Kabupaten Kolaka telah terbagi menjadi tiga daerah otonom yakni **Kabupaten Kolaka** (Induk) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1959 tentang “Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi”, **Kabupaten Kolaka Utara** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang “Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara”, dan **Kabupaten Kolaka Timur** sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang “Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara”;
10. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 sebagai dasar hukum pemekaran terakhir Kabupaten Kolaka telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410 pada tanggal 11 Januari 2013, yang mana di dalamnya diatur ketentuan tentang pelepasan wilayah dan pemerintahan Kabupaten Kolaka di sembilan (9) kecamatan, yakni Kecamatan: Tirawuta, Loea, Ladongi, Poli Polia, Lambandia, Lalolae, Mowewe, Uliowoi, dan Tinondo (vide Pasal 3 ayat (1)), dengan menetapkan Kecamatan Tirawuta sebagai Ibukota Kabupaten Kolaka Timur (Vide Pasal 7) (**Bukti P-6**);

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka secara konstitusional sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANG 1945, Kabupaten Kolaka Timur sudah seharusnya diposisikan sebagai sebuah daerah otonom tersendiri dengan pelbagai hak dan kewenangan yang melingkupinya sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, termasuk-namun tidak terbatas pada-hak serta kewenangan untuk memiliki Kepala Daerah tersendiri;
12. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional warga Kabupaten Kolaka Timur untuk memiliki Kepala Daerah tersendiri tersebut pada dasarnya telah diberikan oleh Pemerintah dengan mengangkat dan melantik **Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si.** sebagai **Pejabat Bupati Kolaka Timur** pada tanggal 22 April 2013, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.74-2773 Tahun 2013 bertanggal 16 April 2013 tentang "Pengangkatan Pejabat Bupati Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara" (**Bukti P-7**). Ini membuktikan dan merupakan pengakuan secara hukum bahwa Kabupaten Kolaka Timur telah berposisi dan beroperasi sebagai daerah otonom baru dengan pemimpin baru, meski sementara, untuk menghantarkan daerah Kabupaten Kolaka Timur menuju daerah yang lebih baik dan sejahtera sebagaimana cita-cita dan dasar pembentukan daerah ini sebagai daerah otonom baru (vide Penjelasan Umum UNDANG-UNDANG Nomor 8/2013) dan untuk memilih Bupati dan/atau Wakil Bupati definitif paling cepat dua tahun sejak peresmian wilayah baru ini (vide Pasal 10 UNDANG-UNDANG Nomor 8/2013);
13. Bahwa akan tetapi kemudian hak dan kewenangan konstitusional rakyat dan daerah Kabupaten Kolaka Timur dicerai dan dilanggar secara sengaja oleh Termohon dengan mengikutsertakan rakyat pemilih yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilu Kabupaten Kolaka Tahun 2013 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka, yang secara hukum tidak berhubungan dan memiliki posisi hukum dengan (kepentingan) rakyat Kabupaten Kolaka Timur dalam kepemimpinannya lima tahun ke depan (**vide Bukti P-4**);
14. Bahwa terhadap pelanggaran Termohon ini, telah diajukan keberatan dan penolakan oleh pelbagai pihak, antara lain oleh:

- a. Penjabat Bupati Kolaka Timur berdasarkan Surat Nomor 270/47, bertanggal 7 Juni 2013, ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Perihal “Sikap Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur Menanggapi Polemik Keikutsertaan dalam Penyaluran Aspirasi Hak Politiknya pada Perhelatan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013”, yang pada intinya menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yang menolak ikut serta sebagai pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka; **(Bukti P-8)**
- b. Plt. Bupati Kolaka, *in casu* Pemohon, berdasarkan Surat Nomor 270/877, bertanggal 13 Mei 2013, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Perihal “Tindak Lanjut Pernyataan Sikap”, yang pada intinya menyampaikan aspirasi warga Kabupaten Kolaka Timur yang menolak ikut serta dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka; **(Bukti P-9)**
- c. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, *in casu* Pemohon, berdasarkan Surat Nomor 170/258, bertanggal 17 Mei 2013, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Perihal “Rekomendasi”, yang pada intinya meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk tidak mengikutsertakan warga pemilih di wilayah Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013; **(Bukti P-10)**
- d. KPU Kabupaten Kolaka (Termohon) berdasarkan Surat Nomor 108/KPU-Kab.027-433557/VI/2013, bertanggal 3 Juni 2013, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Perihal “Telaah terhadap Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013”, yang pada intinya mendukung untuk tidak mengikutsertakan Kabupaten Kolaka Timur pada Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka; **(Bukti P-11)**
- e. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Nomor 129/KPU.Prov.026/VI/2013, bertanggal 8 Juni 2013, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, Perihal “Permohonan Petunjuk”, yang dalam Lampiran Pendapat Hukumnya menyimpulkan bahwa keberatan dan penolakan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur untuk ikut serta dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka beralasan secara hukum; **(Bukti P-12)**
- f. Tim Pemenangan H. Ahmad Safei, SH., MH. dan Muh. Jayadin, SE.

(Paslon Nomor Urut 1), pasangan terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, berdasarkan Surat Nomor 26/SMSBerjaya/IX/2013, bertanggal 2 September 2013, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Kolaka, yang pada intinya menyatakan keberatan dan penolakan keikutsertaan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Kolaka Periode 2014-2019; (**Bukti P-13**)

15. Bahwa terhadap keberatan dan penolakan di atas, Termohon tetap melanjutkan tahapan dan pelaksanaan Pemilukada Tahun 2013 dengan mengikutsertakan masyarakat pemilih di wilayah Kabupaten Kolaka Timur, padahal secara nyata tahapan Pemilukada Kabupaten Kolaka dimulai jauh hari setelah pengesahan UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2013 pada 11 Januari 2013, sebagaimana terbukti dalam Keputusan Termohon Nomor 01/Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang "Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013", bertanggal 26 April 2013; (**Bukti P-14**)
16. Bahwa adapun dasar kebijakan dan perbuatan hukum Termohon dalam mengikutsertakan masyarakat pemilih Kabupaten Kolaka Timur disandarkan pada: a) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/3568/Sj, bertanggal 9 Juli 2013, yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, Perihal "Penjelasan Terkait Hak Pilih Masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di Daerah Induk"; dan b) Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum, Nomor 162/KPU/III/2013, bertanggal 18 Maret 2013, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, Perihal "Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah pada provinsi dan kabupaten induk"; (**Bukti P-15 dan P-16**)
17. Bahwa terkait dengan alasan perbuatan hukum Termohon yang didasarkan pada dua surat tersebut, **Pemohon mohon kepada Mahkamah terlebih dahulu untuk menguji keabsahan dan legalitas dasar hukum perbuatan Termohon tersebut dengan tanpa mempertimbangkan pada hasil perolehan suara dalam Pemilukada terlebih dahulu untuk mendudukkan dan memberikan kepastian hukum terkait dengan persoalan normatif yang timbul dalam perkara ini.** Hal ini sangat penting karena akan berdampak terhadap Hasil Pemilukada Kabupaten Kolaka

Tahun 2013, dan juga wilayah lainnya, yang merupakan kompetensi Mahkamah sebagai lembaga pemutus akhir sengketa Hasil Pemilukada, lembaga penguji norma hukum tertinggi di negeri ini, dan sekaligus sebagai pengawal Konstitusi;

18. Bahwa terkait dengan persoalan normatif *a quo*, Pemohon menyampaikan pandangan hukum dan keberatan sebagai berikut:

a. Bahwa pada dasarnya Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia *a quo* tidak memberikan arahan ataupun keputusan yang menyatakan bahwa Pilkada di Daerah Induk harus melibatkan hak pilih masyarakat di Daerah Otonom dan menyerahkannya pada tugas dan wewenang KPU sebagai lembaga yang mandiri. Pandangan dan sikap hukum Menteri dalam Negeri ini telah sesuai dengan Konstitusi dan peraturan yang berlaku, dan surat ini karenanya tidak dapat dijadikan dasar dan pijakan hukum bagi Termohon untuk mengambil sikap dan keputusan hukum untuk mengikutsertakan masyarakat pemilih di daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013;

b. Bahwa terhadap Surat Edaran KPU, khususnya butir nomor 6, yang secara eksplisit menyatakan bahwa “**...pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran...**”, Pemohon menyampaikan pandangan hukum sebagai berikut:

b.1. Bahwa sesuai dengan Lampiran Ketentuan Bab II, huruf B mengenai Naskah Dinas dalam susunan dan bentuk surat, **Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2009** tentang “Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum” disebutkan bahwa Surat Edaran adalah salah satu bagian surat dinas. Dalam poin Ad.B1 Lampiran Peraturan *a quo* disebutkan bahwa pengertian Surat Edaran adalah: “*Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan dan penjelasan atau petunjuk tata cara melaksanakan peraturan atau kebijakan Komisi Pemilihan Umum dan ditujukan kepada penyelenggara pemilihan umum di provinsi/kabupaten/kota atau pihak lain*”; (**Bukti P-17**)

b.2. Berdasarkan pada definisi di atas, dan sesuai dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku mengenai tata naskah dan kedudukan peraturan perundang-undangan, bahwa kedudukan Surat Edaran

bukanlah peraturan dan difungsikan hanya sebagai **pemberitahuan atau penjelasan** terkait peraturan, yang oleh karenanya **tidak boleh memuat norma atau aturan hukum baru atau tersendiri** ;

b.3. Bahwa persoalan hukum mengenai ikut serta atau tidak masyarakat pemilih daerah otonom di dalam Pemilukada Daerah Induk bukanlah sekadar persoalan penjelasan atau petunjuk mengenai peraturan, tapi merupakan **norma baru** yang tidak boleh diatur di dalam Surat Edaran, namun harus diatur di dalam sebuah peraturan perundang-undangan tersendiri;

b.4. Norma tentang pengikutsertaan pemilih di Daerah Otonom dalam Pemilukada di Daerah Induk adalah **sama dan sejajar** dengan norma tentang pelaksanaan pengikutsertaan masyarakat pemilih di daerah otonom untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang **diselenggarakan** oleh KPU Daerah Induk. Norma terakhir ini diatur secara eksplisit di dalam setiap Undang-Undang tentang pemekaran atau pembentukan daerah otonom, *in casu* Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana secara tegas diatur di dalam Pasal 13 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2013 sebagai berikut:

*“Penetapan keanggotaan **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka** sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.”*

b.5. Adapun norma yang mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah Otonom baru, *in casu* Kabupaten Kolaka Timur, telah diatur pula secara tegas di dalam **Pasal 10 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2013** yang berbunyi:

*(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang **dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Kolaka Timur.***

(2) Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan

usul Gubernur Sulawesi Tenggara dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan ini dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 131.74-2773 Tahun 2013 tentang “Pengangkatan Penjabat Bupati Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara” yang dalam diktum kedua menugaskan Penjabat Bupati untuk: a) mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintah daerah; b) menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur; c) memfasilitasi pembentukan DPRD; dan d) **memfasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati definitif; (Vide Bukti P-7)**

- b.6. Bahwa secara normatif, urgensi persoalan hukum mengenai keikutsertaan masyarakat pemilih di Daerah Otonom dalam Pemilu Daerah Induk berkenaan dan menyangkut pandangan filosofi dan posisi hukum mengenai legitimasi dan kedudukan hukum antara rakyat yang dipimpin dan Kepala Daerah yang memimpin berikut hak-hak serta kewajiban yang mengikat rakyat dan pemimpinnya yang dijamin dan diatur di dalam Konstitusi dan peraturan perundangan-undangan, yang oleh karenanya harus diatur secara eksplisit dan tegas di dalam -dan berdasarkan- pada sebuah Undang-Undang;
- b.7. Bahwa pertanyaan filosofis dan yuridis yang muncul di sini dan harus dijawab oleh Mahkamah terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANGD 1945 dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 adalah: 1) Siapa rakyat yang dipimpin oleh Penjabat Bupati Kolaka Timur yang telah diangkat dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan amanat dan perintah Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013? 2) Kepada siapakah ditujukan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Penjabat Bupati Kolaka Timur yang telah diangkat tersebut? 3) Secara teleologis, untuk apakah masyarakat Kabupaten Kolaka Timur ikut memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka jika secara yuridis dan faktual telah ada (Penjabat) Bupati Kolaka Timur yang secara *de jure* diberikan perintah oleh Undang-Undang untuk memimpin wilayah Kabupaten Kolaka Timur? 4) Bagaimana kemudian

pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka yang telah mengikutsertakan masyarakat pemilih Kabupaten Kolaka Timur dihadapkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945, *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013, dan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan keotonoman Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan memerintahkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Kolaka Timur dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah pengesahan Kabupaten Kolaka Timur? 5) Di manakah posisi hukum UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 yang secara hukum telah memisahkan wilayah dan penduduk Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka dihadapkan dengan Surat Edaran KPU *a quo*?

b.8. Bahwa berdasarkan pada pandangan dan ketentuan hukum di atas, pandangan dan posisi hukum Menteri Dalam Negeri yang disampaikan di dalam Suratnya Nomor 270/3568/Sj mengenai “Penjelasan Terkait Hak Pilih Masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di Daerah Induk”, sekali lagi menurut Pemohon, telah sesuai dengan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta telah konsisten dengan Keputusan yang dibuatnya sendiri dalam pengangkatan Penjabat Bupati Kolaka Timur; (**Vide Bukti P-15**)

b.9. Bahwa secara hukum, perbuatan hukum Termohon yang mengikutsertakan masyarakat pemilih Kabupaten Kolaka Timur juga telah menimbulkan persoalan hukum terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 yang mewajibkan Pemerintah Daerah Induk, *in casu* Kabupaten Kolaka, memberikan alokasi dana untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur pertama kali sebesar Rp.2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan pada keterangan Termohon yang tertuang dalam Lampiran Surat Nomor 108/KPU-Kab.027-433557/VI/2013 bertanggal 3 Juni 2013, Perihal “Telaahan Terhadap Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013” pada poin 3 mengenai Aspek

Anggaran disebutkan bahwa dalam APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2013 ditetapkan Termohon memperoleh Anggaran sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk melaksanakan Pemilukada Kabupaten Kolaka tanpa mengikutsertakan Kabupaten Kolaka Timur untuk Putaran I saja. Selanjutnya, karena ada Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 bertanggal 18 Maret 2013, Termohon mengajukan penambahan anggaran kepada Bupati Kolaka untuk mengakomodir pembiayaan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp.6.773.445.600,00 untuk Putaran I dan sebesar Rp.6.917.071.950,00 untuk Putaran II, sebagaimana tertuang dalam surat Termohon Nomor 62/KPU-Kab.027.433557/IV/2013 tanggal 3 April 2013 yang ditujukan kepada Bupati Kolaka. Pengajuan tersebut ditolak oleh Bupati Kolaka sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Kolaka Nomor 270/877 bertanggal 13 Mei 2013 dan ditolak juga oleh DPRD Kabupaten Kolaka sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kolaka Nomor 170/258 bertanggal 17 Mei 2013; (**vide Bukti P-11**)

Bahwa persoalan hukum tentang penganggaran ini secara nyata terlihat dalam peristiwa dan fakta tersebut di atas, di mana jika Bupati dan DPRD Kabupaten Kolaka menyetujui usulan penambahan anggaran yang disampaikan Termohon, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) *a quo*;

Meskipun faktanya Termohon tetap melaksanakan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 dengan tetap mengikutsertakan masyarakat pemilih di wilayah Kabupaten Kolaka Timur, tanpa persetujuan dan pengalokasian Anggaran dari Bupati dan DPRD Kabupaten Kolaka;

- b.10. Bahwa jika dicermati dan ditelaah lebih lanjut, alasan KPU mengikutsertakan pemilih Daerah Otonom dalam Pemilukada di Daerah Induk dalam Surat Edarannya *a quo*, hanyalah **berdasarkan pada asumsi dan alasan psikologis semata** yang tidak memiliki pijakan dasar hukum sama sekali. Hal ini dapat dilihat

dalam kalimat akhir poin 7 yang berbunyi: (**vide Bukti P-16**)

*“...Apabila tahapan sedang berjalan, dan pada saat itu kabupaten/provinsi pemekaran dikeluarkan dari keikutsertaan dalam Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten/provinsi induk, **akan sangat mengganggu** penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten/provinsi induk.”*

Bahwa fakta yang terjadi di lapangan adalah justru sebaliknya, di mana dengan penggabungan atau pengikutsertaan masyarakat pemilih Daerah Otonom/pemekaran telah menimbulkan resistensi dan gangguan kepada Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota/Provinsi sebagaimana dapat dibuktikan dengan keterangan dan pandangan hukum yang disampaikan oleh Termohon sendiri yang dikuatkan dengan pandangan hukum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, serta penolakan warga, Bupati Kolaka Timur, dan DPRD Kabupaten Kolaka sendiri (**vide Bukti P-8 s/d P-13**). Oleh karenanya secara faktual, alasan yang dibuat oleh KPU dalam Surat Edarannya sangat tidak berdasar secara hukum bahkan bertentangan dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan, *in casu* Kabupaten Kolaka;

- b.11. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, secara nyata bahwa Surat Edaran KPU *a quo* telah bertentangan dengan konstitusi, undang-undang, dan norma hukum yang berlaku, yang oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar hukum perbuatan Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 dengan mengikutsertakan masyarakat pemilih Kabupaten Kolaka Timur;
- b.12. Bahwa berdasarkan pada Risalah Rapat Kordinasi antara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, terdapat fakta bahwa satu-satunya alasan Termohon melaksanakan Pemilukada Kabupaten Kolaka dengan melibatkan pemilih Kabupaten Kolaka Timur hanyalah berdasarkan pada hasil konsultasi lisan dengan Komisioner KPU Sdr. Arif Budiman dan melaksanakan perintah KPU (Pusat) berdasarkan

Surat Edaran KPU, yang secara yuridis cacat hukum dan bertentangan dengan Konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku;
(**Bukti P-18**)

19. Bahwa fakta dan alasan hukum yang Pemohon uraikan di sini **berbeda** dengan fakta hukum yang terjadi dalam kasus **Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur** yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor **134/PHPU.D-XI/2013**, yang oleh karenanya pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo*, menurut Pemohon, tidak dapat *mutatis mutandis* berlaku dalam perkara ini dengan alasan berikut:

- a. Dalam Permohonan ini, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas dan legalitas perbuatan hukum Termohon yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 bertanggal 18 Maret 2013 dalam melaksanakan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 dengan mengikutsertakan warga pemilih Kabupaten Kolaka Timur;
- b. Terdapat fakta hukum yang berbeda antara Permohonan ini dengan Permohonan dalam **Perkara Nomor 134/PHPU.D-XI/2013** di mana:
 - 1) Terdapat keberatan dan penolakan terhadap perbuatan Termohon yang mengikutsertakan warga pemilih Kabupaten Kolaka Timur dari pelbagai unsur masyarakat, pemerintah, ***bahkan dari Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013*** (**vide Bukti P-8 s/d P-13**);
 - 2) Terdapat fakta bahwa Termohon melaksanakan Pemilukada Kabupaten Kolaka yang melibatkan warga pemilih Kabupaten Kolaka Timur dengan **tanpa persetujuan dan pengalokasian dana** untuk pelaksanaan Pemilukada di wilayah Kabupaten Kolaka Timur dari Bupati dan DPRD Kabupaten Kolaka (**vide Bukti P-11**);
 - 3) Bahwa berdasarkan pada Surat Ketua DPRD Nomor 176/258 bertanggal 17 Mei 2013 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, pada poin 11 disebutkan bahwa “Dinas Catatan Sipil telah memisahkan daftar wajib pilih antara Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Timur yang akan diserahkan kepada KPU Kabupaten Kolaka” (**vide Bukti P-10**). Dengan demikian tidak alasan

dan hambatan teknis bagi Termohon untuk mengeluarkan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013;

20. Bahwa selain itu, perbuatan hukum Termohon ini secara nyata pula telah melanggar Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UNDANG-UNDANGD 1945 yang menyatakan: "*Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*", dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa frasa "dipilih secara demokratis" mengandung arti bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota harus memenuhi unsur dan prinsip-prinsip demokrasi yang mengatur tentang pemilihan, dalam hal ini pemilihan umum Kepala Daerah secara langsung, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan relevan, sebagai dasar hukum tentang pemilihan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) *a quo*;
- b. Bahwa *democratic elections* (pemilu demokratis) sebagai sebuah syarat dalam negara yang mengaku menganut sistem demokrasi, haruslah memuat dan menerapkan beberapa prinsip normatif yang inheren, antara lain:
 - **Representative**. Yakni prinsip keterwakilan yang jelas antara pemilih dengan yang dipilih. Jika dalam Pemilu legislatif prinsip ini ditegaskan dengan mekanisme pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang "Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD", maka dalam Pemilu eksekutif prinsip ini secara tegas diatur dengan pembatasan kewilayahan yang mencakup daerah yang akan dipimpin oleh eksekutif terpilih. Dalam konteks pemerintahan daerah, ketentuan mengenai prinsip representasi ini diatur dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada intinya menerangkan bahwa setiap daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang **dipilih secara langsung**

oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Frasa “*daerah yang bersangkutan*” yang ditegaskan di dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dapat diartikan lain selain daerah di mana kepala daerah tersebut akan memimpin selama masa kedipilihannya melalui Pemilu dan daerah yang telah ditetapkan eksistensi dan lingkup wilayahnya berdasarkan Undang-Undang pembentukannya;

Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon secara nyata telah melanggar prinsip ini karena telah mengaburkan arti kewilayahan dalam daerah yang bersangkutan dengan Kepala Daerah dan bahkan telah mencopot mandat yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 kepada Penjabat Bupati Kolaka Timur dengan menarik rakyat Kabupaten Kolaka Timur untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka yang bukan lagi rakyat di daerah yang bersangkutan dengan posisi dan kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;

- **Periodic.** Yakni prinsip keterbatasan waktu menduduki posisi jabatan hasil Pemilu. Karena demokrasi tidak memberikan ruang bagi seorang diktator atau pemimpin seumur hidup, maka harus ada ketegasan batas waktu kedipilihan seseorang dalam menduduki masa jabatan dalam jabatan publik hasil Pemilu. Dalam konteks Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang hanya memberikan batas waktu maksimal seseorang untuk menduduki posisi yang sama berdasarkan hasil Pemilu hanya untuk dua kali masa jabatan;
- **Definitive.** Yakni prinsip yang memberikan batas termin waktu yang pasti bagi seseorang untuk menduduki jabatan tertentu hasil Pemilu dan penentuan waktu bagi pemilih untuk memilih seseorang dalam Pemilu. Dalam Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa periode definitif jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah lima tahun sejak dilantik dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan tentang periode definitif masa jabatan ini secara

koleratif berkaitan dengan periode definitif pemilihan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa pemungutan suara, pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Prinsip periodik-definitif dalam Pemilukada telah secara tegas diatur dalam kedua pasal tersebut, yakni lima tahun untuk periode masa jabatan kedipilihan, dan satu bulan sebelum periode lima tahun itu berakhir untuk periode pemilihan (pemungutan suara);

Bahwa terkait dengan Pemilukada Kabupaten Kolaka bagi rakyat Kabupaten Kolaka, prinsip periodik-definitif ini telah terpenuhi. Akan tetapi terkait dengan Kabupaten Kolaka Timur yang diikutsertakan dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, prinsip periodik-definitif telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 bahwa periode definitif mulainya Bupati dan/atau Wakil Bupati definitif Kabupaten Kolaka Timur baru akan dimulai paling cepat dua tahun setelah pengesahan pemekarannya (**vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8/2013**). Dengan pelibatan rakyat pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, prinsip periodik-definitif ini menjadi tidak jelas karena rakyat pemilih Kabupaten Kolaka Timur akan mengalami dua periode pemilihan yang berdekatan, yakni periode pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka pada Tahun 2013 dan periode pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur pada sekitar Tahun 2015 mendatang. Prinsip Periodisasi Definitif lima tahun yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 karenanya menjadi hilang atau setidaknya terabaikan akibat perbuatan hukum Termohon;

21. Bahwa meskipun berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 tidak terdapat perubahan signifikan yang dapat mengakibatkan Pasangan Calon Terpilih akan berubah posisi dan perolehan suaranya sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dikeluarkannya perolehan suara masing-masing pasangan calon di sembilan (9) kecamatan yang

merupakan wilayah Kabupaten Kolaka Timur, hal ini tidak dapat serta merta dijadikan alasan hukum untuk tidak membatalkan Berita Acara dan Keputusan Termohon tentang perolehan suara pasangan calon dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa jika sejak awal Termohon tidak melanggar hukum dan secara tegas memutuskan untuk mengeluarkan wilayah Kabupaten Kolaka Timur sebagai bagian dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, maka setiap pasangan calon akan berkonsentrasi dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk fokus dan menggalang dukungan politik di wilayah Kabupaten Kolaka saja;
 - b. Bahwa perbuatan Termohon telah merugikan hak konstitusi dan hukum setiap pasangan calon untuk berkampanye dan menyerap aspirasi dan kepentingan politik di luar wilayah dan masyarakat yang nanti akan menjadi wilayah dan warga yang akan dipimpin oleh Pasangan Calon yang terpilih. Keberatan dari Pasangan Calon Terpilih, Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Pemohon kepada Termohon sebelum pemungutan suara pada tanggal 2 September 2013 membuktikan hal ini;
 - c. Bahwa perbuatan hukum Termohon yang mengikutsertakan pemilih Kabupaten Kolaka Timur telah menciptakan kondisi ketidakpastian hukum (*legal certainty*) di mana telah terjadi **konflik norma** sebagaimana telah diurai di atas, dan **menimbulkan perdebatan serta tafsiran hukum** yang beragam yang karenanya menciderai hak konstitusi Pemohon dan juga Pasangan Calon lainnya yang dilindungi oleh Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*";
 - d. Bahwa oleh karenanya, adalah rasional dan dapat diterima secara hukum kalau kemudian hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon akan berubah dan berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh Termohon, jika memang sejak awal Termohon tidak melakukan pelanggaran dengan memasukkan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013;
22. Bahwa terhadap pelanggaran prinsip Pemilu dan Konstitusi serta norma-norma yang termuat di dalam Undang-Undang, Mahkamah telah

mempertimbangkan untuk tidak dapat menoleransi dan membiarkannya menjadi praktik yang menciderai demokrasi dan konstitusi, sebagaimana telah disebutkan di dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor **57/PHPU.D-VI/2008**, di mana Mahkamah menyatakan bahwa: *"...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004"*;

23. Bahwa berdasarkan alasan, fakta, dan dasar hukum di atas, cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pelaksanaan dan Hasil Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon telah cacat hukum sejak awal (*nietig van rechtwege*) karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berikut perubahannya serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013, dan oleh karenanya beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah:
- a. Surat Keputusan Termohon Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013, bertanggal 26 Oktober 2013;
 - b. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka bertanggal 24 Oktober 2013; dan
 - c. Keputusan Termohon Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
24. Bahwa oleh karena kebatalan hukum ini menyangkut dan bermula sejak tahapan awal Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, yakni penetapan pemilih yang sah, maka beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemilihan Umum Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka dengan tanpa mengikutsertakan pemilih Kabupaten Kolaka Timur;

B. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tidak Sah dan Tidak Memenuhi Persyaratan Secara Hukum

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf (s) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 tentang “Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, bakal calon yang berasal dari PNS, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia harus membuat surat pernyataan mundur dan tidak aktif dari Jabatan Negeri yang disampaikan kepada atasannya langsung untuk diketahui (Model BB11-KWK.KPU Partai Politik);
26. Bahwa Sdr. H. Ahmad Safei, SH., MH. pada saat pendaftaran sebagai bakal calon Bupati adalah masih tercatat sebagai Pejabat Negeri dengan posisi sebagai Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara Bidang Kemasyarakatan (Eselon II.a) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 225 Tahun 2013 bertanggal 13 Mei 2013, dan belum pernah mengajukan Surat Pengunduran dirinya kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai atasannya langsung; **(Bukti P-19)**
27. Bahwa terhadap fakta tersebut, maka Gubernur Sulawesi Tenggara tidak pernah mengeluarkan surat pemberhentian Sdr. H. Ahmad Safei, SH., MH. dari posisi tersebut, akan tetapi mengeluarkan Keputusan Nomor 516 Tahun 2013 pada tanggal 16 September 2013 yang membebastugaskan yang bersangkutan dengan alasan tidak pernah hadir dan bertugas di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara; **(Bukti P-20)**
28. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum di atas, seharusnya Sdr. H. Ahmad Safei, SH., MH. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai salah satu peserta dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 karena tidak pernah menyampaikan surat permohonan pengunduran dirinya kepada atasannya langsung, dan oleh karenanya beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 43/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 serta Keputusan Termohon Nomor 44/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013, sepanjang menyangkut Pasangan Nomor Urut 1 atas nama H.

Ahmad Safei, SH., MH. dan Muh. Jayadin, SE.;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan hukum Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 yang mengikutsertakan Kabupaten Kolaka Timur bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang;
3. Menyatakan bahwa Kabupaten Kolaka Timur tidak termasuk dalam wilayah pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan mengikat secara hukum:
 - a. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013, bertanggal 26 Oktober 2013;
 - b. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka bertanggal 24 Oktober 2013; dan
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
5. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 43/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 serta Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 44/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013, sepanjang menyangkut Pasangan Nomor Urut 1 atas nama H. Ahmad Safei, SH., MH. dan Muh. Jayadin, SE.;

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Umum Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kolaka dengan tidak mengikutsertakan Kabupaten Kolaka Timur dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Ahmad Safei, SH., MH. dan Muh. Jayadin, SE.;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 43/Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 77/BA/KPU Kab-027.433557/IX/2013 tentang Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
4. Bukti P-3b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 44/Kpts/KPU-Kab 027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
5. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;

6. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kolaka Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.74-2773 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 270/47 perihal Sikap Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur Menanggapi Polemik Keikutsertaan Dalam Penyaluran Aspirasi Hak Politiknya pada Perhelatan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor 270/877 perihal Tindak Lanjut Pernyataan Sikap;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor 170/258 perihal Rekomendasi;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor 108/KPU-Kab.027-433557/VI/2013 perihal Telaahan Terhadap Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Nomor 129/KPU.Prov.026/VI/2013 perihal Permohonan Petunjuk;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Nomor 26/SMSBerjaya/IX/2013, perihal Penolakan Keikutsertaan Masyarakat Kabupaten Kolaka Untuk Mengikuti Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Periode 2014-2019;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013

tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;

- 15.Bukti P-15 : Fotokopi Surat Nomor 270/3568/Sj perihal Penjelasan Terkait Hak pilih Masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di Daerah Induk;
- 16.Bukti P-16 : Fotokopi Surat Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Pada Provinsi Dan Kabupaten Induk;
- 17.Bukti P-17 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
- 18.Bukti P-18 : Fotokopi Risalah Rapat;
- 19.Bukti P-19 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 225 Tahun 2013, tertanggal 13 Mei 2013;
- 20.Bukti P-20 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 516 Tahun 2013, tertanggal 16 September 2013;
- 21.Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Kependudukan (DP4) Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga (KK) Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wilayah Kabupaten Kolaka Nomor 049/825, Nomor 09/KPU.Kab.027.433557/V/2013;
- 22.Bukti P-22 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

Selain itu, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 20 November 2013 dan 25 November 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

1. Prof. Dr. H.M Laica Marzuki, S.H

- Tatkala gubernur, bupati, dan walikota, masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara langsung oleh rakyat banyak, maka Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di

kala perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 2000 mengalami pergeseran makna konstitusional *diabsorb* menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi guna *in casu* diperiksa, diadili, diputus hasil pemilihan daripadanya menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

- Pemilu *in casu* pemilukada diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Manakala suatu penyelenggaraan pemilu atau pemilukada terselenggara secara tidak langsung, tidak umum, tidak bebas, tidak rahasia, tidak jujur dan tidak adil, maka hal dimaksud merupakan pelanggaran pemilu atau pelanggaran pemilukada. Pelanggaran dimaksud mencederai kedaulatan rakyat banyak merupakan pelanggaran konstitusi.
- Pemilukada diatur berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 dapat kiranya diukur keabsahannya melalui penyelenggaraan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kolaka;
- Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State* terbitan Russel and Russel, New York 1961, halaman 42 dan seterusnya, halaman 207 dan seterusnya, mempersoalkan hal keabsahan keberlakuan aturan hukum termasuk aturan hukum publik ketatanegaraan dalam ajaran lingkup kewilayahan *gebiedsleer*-nya dalam 2 *sphere*, 4 *sphere*, yakni *sphere of time* atau *temporal sphere tijdsgebied*, mempersoalkan waktu dan batas berlakunya suatu aturan hukum dan kegiatan daripadanya.
- Pemohon dalam perkara ini mempersoalkan lingkup daerah atau batas daerah penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi.
 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
 2. Pemerintah dan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

- Dalam perkara ini dipersoalkan keturutsertaan penduduk Kabupaten Kolaka Timur selaku pemilih konstituen Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013. Tatkala Kabupaten Kolaka Timur telah terpisah dan merupakan daerah otonomi tersendiri, ketika berlangsung Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, Kolaka Timur tidak lagi berada dalam *sphere of sphere* atau *territorial sphere* Kabupaten Kolaka, berdasarkan ajaran kewilayahan, *gebiedsleer*, Hans Kelsen.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013, sebagai dasar hukum pemekaran terakhir Kabupaten Kolaka, telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 23 dan Lembaran Negara RI Tahun Nomor 5410 pada tanggal 11 Januari 2013, yang mengatur ketentuan tentang pelepasan wilayah dan pemerintahan Kabupaten Kolaka di sembilan kecamatan, yakni Kecamatan Tirawuta, Loea, Ladongi, Poli-Polia, Lambandia, Lalolae, Mowewe, Uluiwoi, dan Tinondo, vide Pasal 3 ayat (1) dengan menetapkan Kecamatan Tirawuta sebagai Ibu Kota Kabupaten Kolaka Timur, vide Pasal 7.
- Kabupaten Kolaka Timur telah berdiri sendiri dan tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten Kolaka ketika berlangsung Pemilukada Tahun 2013. *The pendulum of the clock, has gone too far*. Di tengah gemuruh badai reaksi, Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Kolaka, tetap menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 dengan menetapkan H. Ahmad Safei, S.H., M.H. dan Muhammad Jayadin, S.E., Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan perolehan suara 69.925. Pemohon, Dr. H. Amir Sahaka, S.Pd., M.S. dan H. Parmin Dasir, S.E., Pasangan Calon Nomor Urut 5, memperoleh 58.619.
- Dasar kebijakan KPU Kabupaten Kolaka guna tetap mengikutsertakan penduduk Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 adalah Surat Mendagri Nomor 270/3568/SJ, bertanggal 9 Juli 2013 yang ditujukan kepada gubernur dan para bupati, wali kota, di seluruh Indonesia, perihal penjelasan terkait hak pilih masyarakat di daerah otonomi baru pada pilkada di daerah induk. Dasar kedua adalah Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/KPU/III/2013, bertanggal 18 Maret 2013, yang ditujukan kepada ketua KPU provinsi dan ketua KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia, perihal pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten

itu.

- Surat edaran yang dalam hukum dikenal dengan istilah serkuler, bukan peraturan perundang-undangan. Bukan tergolong *algemeine verbindende voorschriften*. Menurut *in casu*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Surat edaran adalah *beleidsregel*, adalah *policy rule*, adalah peraturan kebijakan, yaitu kebijakan regresi belaka, dalam tatanan administrasi negara. Artinya, surat edaran tidak termasuk bagian dari peraturan Perundang-undangan.

2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka menurut ahli melanggar asas jujur dan adil karena melibatkan pemilih yang secara yuridis tidak punya hak pilih atau tidak boleh diberi hak pilih. Berkaitan dengan hak pilih, ada dua keputusan penting atau *landmark decision* yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan hak pilih dan persyaratan menggunakan hak pilih. Yang pertama adalah keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengembalikan hak pilih bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia dan organisasi masanya. Yang kedua adalah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memerintahkan agar menggunakan hak pilih dapat dilakukan dengan menggunakan kartu tanda penduduk dan paspor walaupun pemilih tidak ada dalam daftar pemilih. Menurut ahli kedua putusan ini bermakna bahwa apa yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang siapa yang dapat memilih dalam suatu pemilihan, yaitu mereka yang terdaftar sebagai penduduk wilayah otonom daerah yang akan melakukan pemilih itu tidak diubah, artinya tetap sebagaimana yang diatur di dalam perundang-undangan pemilihan umum.

Pemilih menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berusia atau genap berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin. Selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 16 ayat (2) butir b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 bahwa yang punya hak pilih dalam suatu pemilihan umum adalah warga negara

Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak pilih serta berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Makna yuridis dari ketentuan ini adalah bahwa tidak dimungkinkan penduduk di wilayah hukum lain dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan di wilayah hukum lainnya. Sebagai contoh, tidak dimungkinkan atau tidak dibenarkan secara hukum, atau melanggar hukum jika warga atau penduduk pada Kabupaten Kolaka Timur sebagai sebuah daerah otonomi baru memilih pada Kabupaten Kolaka sebagai daerah otonom lain. Kejadian seperti ini menurut saksi melanggar asas jujur dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan KTP yang masih berlaku, ada frasa *KTP yang masih berlaku*. Ketika status daerah domisili diubah seperti kabupaten, kecamatan, atau kelurahan/desa yang tadinya adalah wilayah Kolaka kemudian diubah menjadi daerah otonom baru, yaitu Kolaka Timur KTP warga yang masih menggunakan KTP warga Kolaka, tetapi faktanya sudah menjadi atau masuk dalam wilayah otonomi baru Kolaka Timur KTP tersebut tidak berlaku lagi. Itulah sebabnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ada kata frasa *KTP yang dapat digunakan adalah KTP yang masih berlaku*. Pasal 16 ayat (2) butir c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 "*Seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.*" Ketentuan pada ayat (2) butir b maksudnya adalah mereka yang tidak berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara.

Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 "Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) itu harus dimuktahirkan dan divalidasi." Apa makna dimuktahirkan dan divalidasi? Itu adalah untuk memastikan apakah mereka yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tersebut itu masih memenuhi syarat untuk mempunyai hak pilih. Oleh sebab itu harus

dimuktahirkan dan divalidasi. Hal yang harus dimuktahirkan dan divalidasi antara lain. A. Memenuhi syarat usia pilih yang sampai dengan hari pada tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berusia 17 tahun. B. Belum berumur 17 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin. C. Perubahan status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas. D. Tidak terdaftar dalam pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B). E. Telah meninggal dunia, dan pada poin. F. Pindah domisili ke daerah lain. Artinya validasi ini sekali lagi penekanannya adalah tidak memungkinkan warga masyarakat yang berada pada daerah atau wilayah hukum daerah lain diberikan hak untuk memilih pada daerah hukum lainnya.

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) usul perbaikan daftar pemilih bahwa pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi kepada penyelenggara mengenai daftar pemilih yang meliputi pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia, pemilih sudah tidak berdomisili di daerah atau kelurahan tersebut, pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda, pemilih yang sudah pensiun dari tentara dan Kepolisian Republik Indonesia.

Perbuatan penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka yang memasukkan warga daerah otonom Kolaka Timur dalam daftar pemilih itu menurut pemilih Kolaka itu adalah perbuatan yang sengaja sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 115 tersebut di atas. Bahkan menurut Ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon pidana, calon pasangan calon dipidana, pidananya ditambah sepertiga dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

3. Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H

Pemilukada merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dipahami sebagai pembelajaran praktik demokrasi bagi rakyat di Indonesia. Oleh karena itu perwujudan kedaulatan rakyat ini harus dijamin oleh konstitusi, oleh Undang-Undang Dasar Negara bersangkutan diatur di dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan tegas di sana mengatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala

pemerintahan daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi. Artinya untuk memahami dengan baik dan dalam tentang namanya kedaulatan rakyat dalam sebuah negara hukum itu adalah demokrasi. Pemilu adalah perwujudan dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Pemilu adalah sarana atau metode pengisian jabatan. Pemilu adalah metode pengisian jabatan untuk memperkuat otonomi daerah.

Pemilu Kabupaten Kolaka dalam hubungannya dengan otonomi daerah masih menimbulkan kesimpangsiuran hukum. Yaitu apa dasar hukum KPU Kabupaten Kolaka mengikutsertakan penduduk Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilu Kabupaten Kolaka Tahun 2013.

Tampaknya KPU Kabupaten Kolaka mengikutsertakan penduduk Kolaka Timur dalam pemilu tahun 2013 berdasarkan peraturan, kebijakan (*beleidgregeel*), yaitu melalui Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2013 bertanggal 18 Maret 2013 dan juga Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/3568/SJ bertanggal 9 Juli 2013.

Oleh karena Pemilu diletakkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Sehingga dasar hukum penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kolaka Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Kolaka harus berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut dalam pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang". Ini artinya eksistensi Pemilu di dalam konstitusi dinilai dimasukkan dalam domain pemilu.

Pemilu Kabupaten Kolaka Tahun 2013, KPU Kabupaten Kolaka yang mengikutsertakan penduduk Kabupaten Kolaka Timur sebagai daerah otonom baru seyogyanya tidak boleh mengesampingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur.

Pemilu Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang melibatkan penduduk Kolaka Timur menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kolaka Timur akan memilih dua kali, yaitu Pilkada Kolaka Tahun 2013 dan juga Pilkada Kolaka Timur paling cepat tahun 2015 nanti, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013.

Pemilu atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2013 tersebut, bertentangan dengan Pasal

23E ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, dan bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013.

4. Burhanuddin Muhtadi, MA., PhD.Cand

Dua kesalahan terbukti sebagaimana sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kolaka, pertama, pemilih yang berdomisili di luar Kabupaten Kolaka, dalam hal ini pemilih Kolaka Timur, telah diikutsertakan dalam Pemilukada di Kabupaten Kolaka. Yang kedua, memuat daftar pemilih yang tidak berhak. Dengan demikian, pemilukada Kabupaten Kolaka telah memuat partisipasi warga Kolaka Timur yang tidak memiliki hak sedikit pun dalam penentuan pemilukada di Kabupaten Kolaka.

Pada titik ini Pemilukada di Kabupaten Kolaka Tahun 2013, telah melanggar teori dasar demokrasi, khususnya teori kontrak sosial Jhon Locke. Locke sebagaimana terinspirasi oleh Hobbes, berpendapat bahwa *sovereignty resided in the people for whom governments were trustees and that such government could be legitimately overthrown if they failed to discharge their functions to the people*. Dengan kata lain, kata Locke, pemilu yang bebas dan demokratis adalah penerjemahan dari kontrak sosial antara *rulers* yang memerintah dengan *ruled* yang diperintah. Dalam pemilu, *in casu* pemilukada yang demokratis tersimpan perjanjian suci antara pemilih dengan yang dipilih, antara rakyat yang memiliki mandat dan calon pejabat publik yang disertai mandat, bagaimana mungkin perjanjian suci teori kontrak sosial Jhon Locke ini bisa diterapkan jika kepala daerah terpilih dalam Pemilukada di Kabupaten Kolaka tidak bisa menunjukkan kinerjanya, pertanggungjawabannya kepada warga Kolaka Timur yang memilihnya, apakah warga Kolaka Timur bisa meminta pertanggungjawaban dari bupati dan wakil bupati terpilih di Kolaka padahal keduanya dipisahkan oleh batas administrasi yang tegas.

Dengan demikian bahwa hubungan kontraktual antara pemilih Koala Timur dengan bupati dan wakil bupati terpilih di Kabupaten Kolaka sejak menit pertama telah gugur dengan sendirinya karena bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pemilukada Kabupaten Kolaka hanya bertanggung jawab kepada warga Kolaka saja. Sebaliknya, warga Kolaka Timur tidak bisa meminta pertanggungjawaban apapun secara politik kepada Bupati dan Wakil Bupati Kolaka meskipun mereka sudah turut serta dalam memilihnya di dalam

pemilukada. Prinsip pemilu sebagai sarana demokrasi untuk menitipkan mandat dan meminta pertanggungjawaban mandat dengan sendirinya hilang dalam kasus Pemilukada Kabupaten Kolaka karena telah mengikutsertakan pemilih Kolaka Timur.

Bahwa kehendak rakyat atau *the will of the people* yang seharusnya terwujud dalam adagium klasik "*the government of the people, by the people, for the people*," tidak bisa dipenuhi dalam kasus Pemilukada Kabupaten Kolaka karena pemilih di Kolaka Timur tidak bisa menagih janji kepada pasangan yang dipilihnya karena perbedaan administrasi pemerintahan. David Butler, raksasa ilmu politik dari Inggris mengatakan "*An election provides an unrivalled opportunity to examine the organization of the government personnel, and the policies of political parties.*" Pemilukada tidak bisa menyediakan peluang dan kesempatan buat warga Kolaka Timur karena mereka tidak bisa menagih janji bupati dan wakil bupati terpilih. Dengan demikian saya simpulkan warga Kolaka Timur telah kehilangan hak konstitusional dan demokratisnya untuk meminta pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati Kolaka yang terpilih karena perbedaan administrasi pemerintahan.

Prinsip dasar demokrasi dan pemilu sebagai pengejawantahan teori kontrak sosial Jhon Locke ini sebenarnya telah diakomodasi oleh konstitusi kita dan perundang-undangan maupun peraturan yang ada di bawahnya. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah tegas menyatakan, ayat pertama, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang." Ayat kedua, "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengejawantahan teori kontrak sosial John Lock itu sudah tercermin dalam prinsip normatif demokrasi bernama representasi dan keterwakilan yang jelas antara yang dipilih dengan yang dipilih. Nah, dalam hal ini Pemilukada Kabupaten Kolaka melibatkan pemilih di Kolaka Timur telah menodai prinsip konstituenitas karena hilangnya *link* atau hubungan antara pemilih yang dipilih, padahal prinsip representasi ini sudah diatur secara tegas diakomodasi secara jelas dalam Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal

24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang intinya menjelaskan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

SAKSI PEMOHON

1. Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si

- Bahwa terbentuknya Kabupaten Kolaka Timur itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 yang dimana peresmian dan pelantikan pejabatnya itu pada tanggal 22 April tahun 2013 di Jakarta, dan pada bulan Juni perangkat semua kita sudah lengkapi, mulai dari sekretaris daerah sampai dengan SKPD-nya. Praktis bahwa bulan Juni 2013, pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur sudah jalan sebagaimana amanah yang ditugaskan kepada saksi sebagai PJ bupati, yaitu melaksanakan atau membentuk kelembagaan dan menjalankan roda pemerintahan.
- Kaitan dengan Surat Edaran KPU Nomor 162, memang saksi ada melayangkan surat. Bahwa Kabupaten Kolaka Timur sudah resmi menjadi daerah otonom, kenapa masih diikuti serta sebagai peserta pemilu pilkada. Saksi beranggapan bahwa sebagai daerah otonom yang sudah diresmikan, yang sudah mempunyai perangkat wilayah, dan seluruh masyarakatnya, kok masih mengikutikan serta kepada Pemilukada untuk Kabupaten Kolaka. Sementara sudah diresmi menjadi suatu daerah otonomi baru.
- Bahwa surat itu juga mengutarakan bahwa sebagian besar penduduk Kabup[at]en Kolaka Timur itu petani. Ketika mengikuti Pemilukada untuk Kabupaten Kolaka, sementara masyarakat Kabupaten Kolaka Timur itu sudah tidak punya kepentingan dengan Kabupaten Kolaka, maka agak terganggu aktivitas daripada masyarakat dalam rangka untuk mencari nafkahnya.
- Yang ketiga, dalam surat itu juga mengutarakan bahwa ketika masyarakat berpandangan bahwa tidak punya kepentingan dengan Pemilukada Kolaka atau terpilihnya siapa pun terpilih sebagai bupati Kolaka tidak punya dampak terhadap kehidupan daripada masyarakat, mereka dijadikan lelucon. Artinya, mereka pasang spanduk mengatakan bahwa ada uang, ada suara, di sini terima serangan fajar. Artinya bahwa masyarakat sudah apriori terhadap Pilkada Kabupaten Kolaka yang dimana masyarakat Kabupaten Kolaka Timur itu diikutsertakan. Sementara dia sudah tidak punya kepentingan apa-apa.
- Bahwa menurut saksi, semua aktifitas daerah pemekaran diatur oleh peraturan

bupati. Belum ada perda karena belum ada DPR;

- Tidak ada perda Kabupaten Kolaka induk yang berlaku di daerah Kolaka Timur;
- Bahwa Kabupaten Kolaka Timur bersatu kepada KPU Kabupaten Kolaka tetapi daerah pemilihan dipisahkan untuk daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- Saksi tidak tahu dalam pemilihan umum tahun 2014 apakah untuk pemilihan DPRD Kolaka Timur atau DPRD Kolaka;
- DPT berjumlah 77.000.

2. Ismail Lawasa, M.Si

- Saksi sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka;
- DP-4 diserahkan tanggal 6 Mei 2013 kepada KPU Kabupaten Kolaka melalui Asisten I dalam hal ini pelaksana tugas sekda;
- DP-4 untuk kabupaten induk dan pemekaran 251.016, sedangkan untuk Kolaka Timur jumlah DP-4 berjumlah 85.841;
- Saksi hadir pada penetapan DPT tanggal 13 Oktober yang dihadiri partai-partai yang termasuk pengusung untuk Pasangan Calon Bupati Kabupaten Kolaka;
- Pada saat penetapan DPT yang disahkan adalah gabungan dari DPT Kolaka induk dan Kabupaten Kolaka Timur;
- Pada waktu penyerahan DP-4 tidak diketahui oleh pejabat Bupati Kolaka Timur sehingga tidak ada keberadaan dari Pejabat Bupati Kolaka;
- Saksi dari awal konsisten bahwa tidak sepakat masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur diikutsertakan dalam Pemilukada Kolaka tetapi sebagai pejabat pemerintah saksi mengikuti aturan yang lebih tinggi utamanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270 yang menyatakan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur diikut sertakan Pemilukada Kolaka.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Permohon, Termohon menyampaikan keterangan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 20 November 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 20 November 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 20 November 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TAHUN 2013 (selanjutnya disebut ***Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013***)

- 1.1. Bahwa Termohon menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 berdasarkan pada **Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 17/Kpts/KPU Kab 27.433557/Tahun 2013 tanggal 04 Juni 2013** tentang Perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 01/Kpts/KPU Kab 27.433557/Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 (Bukti T-1) ;
- 1.2. Bahwa jumlah pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 berjumlah 242.043 yang tersebar di 20 Kecamatan, 213 Desa dan 793 TPS sebagaimana ditetapkan KPU Kabupaten Kolaka dalam Rapat Pleno tanggal 4 September 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor **79/BA/KPU.Kab-027.433557/IX/2013** tentang Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 berikut Lampirannya (**Model A.6-KWK.KPU**) (Bukti T-2), kemudian ditetapkan dengan **Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 45/Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2013** tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 (Bukti T-3);
- 1.3. Bahwa pada tahap Pendaftaran, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar sebanyak 5 (lima) Bakal Pasangan Calon yang didukung gabungan Partai Politik dan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan rincian sebagai berikut :

BAKAL PASANGAN CALON	PARPOL PENGUSUNG /PERSEORANGAN	PERSENTASE /JMLH DUKUNGAN
H. Ahmad safei, S.H, M.H dan Muh. Jayadin, SE	Partai Golkar, PNBKI, PPRN, PBB, GERINDRA, PDK, PBR, PDIP dan PKB	33,39 %
DR. H. Amir Sahaka, S.Pd, M.S	PKPI, PAN, PK,	

dan H. Parmin Dasir, SE	PPD, PNI MARHAENISME, PDP, PDS dan PKNU	23,93 %
DR. Farhat Abbas, S.H, M.H dan Drs. Sabaruddin Labamba, M.Si	24.482 dukungan	-
Harun Rahim, BE, S.Sos, MM dan Rustam Petta Nyalla, S.H	PKPB, PPI, PKP, PPDI, PRN, PELOPOR, DEMOKRAT dan PPNUI	18,31 %
H. Najmuddin, SE dan Rusman, S.Pd	PPP dan PKS	20,00 %
Muh. Sabri Manomang, SE, MM dan H. Sainal Amrin	HANURA, PPRN	17,40 %

Sumber : KPU Kabupaten Kolaka

- 1.4. Bahwa setelah melalui proses verifikasi syarat pencalonan dan tahapan pencabutan nomor urut, Termohon menetapkan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang tertuang dalam **Berita Acara Nomor 72/BA/KPU.Kab-027.433557/IX/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2013 (Bukti T-4)**, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya **Pengumuman Nomor 74/KPU Kab-027.433557/IX/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2013 (Bukti T-5)** dan **Keputusan KPU Kabupaten Kolaka tanggal 5 September 2013 Nomor 43/Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2013 (Bukti T-6)**;

Bahwa setelah itu Termohon melakukan pengundian Nomor Urut, hasilnya dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 77/BA/KPU.Kab-027.433557/IX/2013 tanggal 5 September 2013 tentang Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2013 (Bukti T-7)** yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya **Pengumuman Nomor 78/KPU Kab-027.433557/IX/2013 tanggal 5 September 2013 tentang Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2013 dan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka tanggal 5 September 2013 Nomor 44/Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2013 (Bukti T-8)**, sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini :

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1	H. Ahmad safei, S.H, M.H (Calon Bupati) dan Muh. Jayadin, SE (Calon Wakil Bupati)
2	H. Najmuddin, SE (Calon Bupati) dan Rusman, S.Pd (Calon Wakil Bupati)
3	DR. Farhat Abbas, S.H, M.H (Calon Bupati) dan Drs. Sabaruddin Labamba, M.Si (Calon Wakil Bupati)
4	Harun Rahim, BE, S.Sos, MM (Calon Bupati) dan Rustam Petta Nyalla, S.H (Calon Wakil Bupati)
5	DR. H. Amir Sahaka, S.Pd, M.S (Calon Bupati) dan H. Parmin Dasir, SE (Calon Wakil Bupati)

Sumber : KPU Kabupaten Kolaka

- 1.5. Bahwa setelah melalui rangkaian tahapan kampanye, pada tanggal 20 Oktober 2013 Termohon menyelenggarakan Pemungutan Suara yang diikuti seluruh Pasangan Calon. Selanjutnya dilakukan penghitungan

suara secara berjenjang mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kolaka ;

- 1.6. Bahwa penghitungan hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Kolaka dilaksanakan dalam Rapat Pleno pada tanggal 24 Oktober 2013. Hasilnya dituangkan dalam **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kolaka (Model DB-KWK.KPU) – (Bukti T-9)** berikut lampirannya yaitu :
 - **Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka (Model DB1-KWK.KPU) (Bukti T-9 A) ;**
 - **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) (Bukti T-9 B)**
 - **Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di KPU Kabupaten Kolaka (Model DB2-KWK.KPU) (Bukti T-9 C) ;**
 - **Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Kolaka (Model DB2-KWK.KPU) (Bukti T-9 D) ;**
- 1.7. Bahwa **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2013** diumumkan oleh Termohon dalam **Pengumuman Nomor 183/KPU Kab-027.433557/XI/2013 tanggal 24 Oktober 2013 (Bukti T-10) ;**
- 1.8. Bahwa Termohon menetapkan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 dalam Rapat Pleno tanggal 26 Oktober 2013 yang dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 184/BA/KPU.Kab-027.433557/X/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 (Bukti T-11)** dan selanjutnya dikukuhkan dengan **Keputusan KPU Kabupaten Kolaka tanggal 26 Oktober 2013 Nomor 62/Kpts/KPU Kab-**

027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 (Bukti T-12) ;

- 1.9. Bahwa berdasarkan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan wakil Bupati Kolaka periode 2014–2019 dalam Rapat Pleno tanggal 26 Oktober 2013 yang dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 185/BA/KPU.Kab-027.433557/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan wakil Bupati Kolaka periode 2014–2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 (Bukti T-13)** yang selanjutnya dikukuhkan dengan **Keputusan KPU Kabupaten Kolaka tanggal 26 Oktober 2013 Nomor 63/Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014–2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 (Bukti T-14) ;**
- 1.10. Bahwa hasil Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang telah ditetapkan Termohon dalam Bukti T-14 tersebut adalah sebagai berikut :

NOMO R URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE (%)
1	H. Ahmad safei, S.H, M.H dan Muh. Jayadin, SE	69.925	41,82
2	H. Najmuddin, SE dan Rusman, S.Pd	13.778	8,24
3	DR. Farhat Abbas, S.H, M.H dan Drs. Sabaruddin Labamba, M.Si	5.404	3,23
4	Harun Rahim, BE, S.Sos, MM dan Rustam Petta Nyalla, S.H	19.462	11,64
5	DR. H. Amir Sahaka, S.Pd, M.S dan	58.619	35,06

	H. Parmin Dasir, SE		
--	---------------------	--	--

Sumber : KPU Kabupaten Kolaka

- 1.11. Bahwa Termohon hendak meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan pelanggaran yang merugikan Pemohon dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang dituduhkan kepada Termohon sama sekali tidak pernah terjadi selama tahapan dan program Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 ;
- 1.12. Bahwa Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 telah berjalan dengan baik sesuai dengan Jadwal, Tahapan dan Program yang telah ditetapkan, hal ini tercapai karena dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 Termohon tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan senantiasa menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kesuksesan Termohon menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 dibuktikan dengan :
 - Tingginya partisipasi pemilih sebesar 70,28 %, angka partisipasi ini di atas rata-rata angka partisipasi dalam Pemilukada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
 - Tidak satupun permasalahan yang terjadi terkait dengan surat suara dan distribusinya serta tidak ditemukan permasalahan terkait dengan pencoblosan, penghitungan suara dan rekapitulasi mulai dari TPS, PPS, PPK maupun di KPU Kabupaten Kolaka ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 sejak awal tahapan hingga penetapan Pasangan Calon Terpilih secara keseluruhan telah berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan senantiasa menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan Pemilu, oleh karena itu Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sehubungan dengan kedudukan dan fungsi Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 ;
Bahwa penolakan Termohon tersebut didasarkan pada landasan fakta, landasan yuridis dan argumentasi yang diuraikan di bawah ini ;

II. DALAM EKSEPSI

2.1. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI SEBAGAI PHPU/SALAH OBYEK

Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 4 huruf b menegaskan *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

Bahwa dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak terdapat rumusan yang menguraikan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi ;

2.2. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON KABUR (OBSCUNDANG-UNDANGR LIBEL)

Bahwa ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan :

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang : a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.”

Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

c. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

Bahwa sepanjang substansi pokok permohonan keberatan yang diajukan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Keberatan Pemohon *an sich* menyangkut tentang dugaankeadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait ;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008), menyatakan bahwa Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini (PMK Nomor 15/PMK/2008);

Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta tersebut di atas maka Permohonan Keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sehingga beralasan bila Mahkamah menyatakan Permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Bahwa bila Mahkamah tidak sependapat dengan Termohon sehingga tidak dapat mempertimbangkan Eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah mempertimbangkan bantahan dan Jawaban Termohon mengenai Pokok Permohonan yang diuraikan di bawah ini :

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalil-dalil pada bagian Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil pada bagian Pokok Permohonan di bawah ini sejauh ada relevansinya ;

Bahwa Termohon membantah dengan tegas seluruh dalil keberatan Pemohon, kecuali terhadap dalil yang diakui secara jelas dan tegas oleh Termohon ;

Bantahan Termohon atas dalil Permohonan Keberatan Pemohon diuraikan sebagai berikut :

DALIL PEMOHON	BANTAHAN TERMOHON
<p>Dalil keberatan halaman 7 Nomor 5:</p> <p>Termohon melakukan pelanggaran konstitusional yang mengakibatkan kerugian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon atau setidaknya-tidaknya telah merusak prinsip Pemilukada dan melanggar Undang-Undang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termohon membantah dalil <i>a quod</i> dengan alasan : <ul style="list-style-type: none"> • Termohon tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan Pemohon apalagi sampai mengurangi jumlah suara Pemohon, lagi pula Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah suara Pemohon yang dikurangi Pemohon, di TPS mana terjadi pengurangan dan kapan terjadinya. • <i>Quad non</i> terjadi pengurangan suara pemohon maka sudah pasti saksi Pemohon akan mengajukan keberatan pada jenjang penghitungan suara yang dikurangi oleh Termohon ; • Faktanya, tidak seorangpun saksi Pemohon yang menyampaikan keberatan dalam penghitungan suara mulai dari TPS sampai pada rekapitulasi penghitungan di tingkat KPU Kabupaten Kolaka ; - Tidak benar Termohon telah merusak prinsip Pemilukada dan melanggar Undang-Undang karena : <ul style="list-style-type: none"> • Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas penyelenggaraan dan penyelenggara Pemilu. <i>Quad non</i> Termohon telah merusak prinsip Pemilukada dan melanggar Undang-Undang maka sudah pasti Pemohon telah melaporkan Termohon kepada

	<p>Panwas Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya akan menyatakan keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 24 Oktober 2013. Faktanya, baik Pemohon maupun saksi Pemohon atau Tim Pemenangan Pemohon tidak pernah melaporkan Termohon kepada Panwas Kabupaten Kolaka atau menyatakan keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 24 Oktober 2013 ;</p>
<p>Dalil keberatan halaman 7 Nomor 6 :</p> <p>Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 24 Oktober 2013 saksi Pemohon dan saksi beberapa Pasangan Calon lainnya tidak diundang ;</p>	<p>Termohon membantah dalil <i>a quo</i> dengan alasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon telah mengundang seluruh Pasangan Calon untuk mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 24 Oktober 2013 (Bukti T-15) ; - Pemohon dan Pasangan Calon lainnya telah menerima undangan/ pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Bukti T-16) ; - Pemohon dan Pasangan Calon lainnya telah memberikan Mandat kepada Tim Pemenangannya untuk menghadiri (Bukti T-17) ; - Tim Pemenangan Pemohon dan Tim Pemenangan Pasangan Calon lainnya menandatangani Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 24 Oktober 2013 (Bukti T-18) ; - Tim Pemenangan Pemohon dan Tim

	<p>Pemenangan Pasangan Calon lainnya telah menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 24 Oktober 2013 (Bukti T-19) ;</p>
<p>Dalil keberatan halaman 9 Nomor 13:</p> <p>Termohon secara sengaja telah mencederai dan melanggar hak dan kewenangan konstitusional rakyat dan daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan mengikutsertakan rakyat pemilih yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka;</p>	<p>Termohon membantah dalil <i>a quo</i> dengan alasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak benar Termohon telah mencederai dan melanggar hak dan kewenangan konstitusional rakyat dan daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan mengikutsertakan rakyat pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka tahun 2013 ; - Keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka tahun 2013 adalah amanah peraturan perundang-undangan yang diimplementasikan oleh KPU selaku regulator Pemilu sedangkan Termohon dalam posisi selaku penyelenggara Pemilu hanya mengimplementasikan kehendak regulasi yang dituangkan di dalam Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 (Bukti T-20) dan Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 9 Juli 2013 Nomor 270/3568/SJ (Bukti T-21) ; - Pemilih Kabupaten Kolaka Timur memandang bahwa keikutsertaannya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 adalah bentuk dari penghargaan terhadap demokrasi dan hak-hak pemilih Kabupaten Kolaka Timur. Hal ini dibuktikan dengan tingginya partisipasi pemilih Kabupaten Kolaka Timur sebesarhampir 70,00 % ;

	<ul style="list-style-type: none"> - Pj. Bupati Kolaka Timur telah menyetujui keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka tahun 2013 pada saat Rapat koordinasi dengan stakeholder yang terkait dengan Pemilu Bupati Kolaka Tahun 2013 yang difasilitasi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Juni 2013 dihadiri oleh Termohon, Plt. Bupati Kolaka (Pemohon), Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, Pj. Bupati Kolaka Timur, Kapolres Kolaka, Kasdim Kolaka dan instansi terkait lainnya yang pada prinsipnya semua menyetujui keikutsertaan warga Kolaka Timur dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2013; - Pj. Bupati Kolaka Timur telah mengeluarkan keputusan yang dapat dipandang sebagai bentuk persetujuan secara tegas terhadap keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur yaitu dengan mengeluarkan Surat tanggal 25 September 2013 Nomor 270/425/2013, ditujukan kepada Termohon yang pada intinya menyetujui penggunaan lokasi kampanye di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur (Bukti T-22) ;
<p>Dalil keberatan nomor 14 (halaman 10 s/d halaman 11):</p> <p>a. Pj. Bupati Kolaka Timur berdasarkan Surat Nomor 270/47 tanggal 7 Juni 2013 tentang “<i>Sikap Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur</i>”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termohon membantah dalil pada huruf a karena tidak jelas fakta yang mendasari keluarnya surat Pj. Bupati Kolaka Timur tersebut ; - Isi surat Pj. Bupati Kolaka Timur Nomor 270/47 tanggal 7 Juni 2013 yang intinya menyampaikan penolakan masyarakat

<p><i>Menanggapi Polemik Keikutsertaan dalam Penyaluran Aspirasi Hak Politiknya pada Perhelatan Pemilu Kabupaten Kolaka tahun 2013</i>”, pada intinya menyampaikan penolakan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur untuk ikut memilih dalam Pemilu Kabupaten Kolaka tahun 2013 ;</p> <p>b. Plt. Bupati Kolaka berdasarkan Surat Nomor 270/877 tanggal 13 Mei 2013 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI, pada intinya berisi penyampaian aspirasi warga Kabupaten Kolaka Timur yang menolak ikut dalam Pemilu Kabupaten Kolaka tahun 2013 ;</p> <p>c. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka <i>incasu</i> Pemohon berdasarkan Surat Nomor 170/258 tanggal 17 Mei 2013 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI, pada intinya meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk tidak mengikutsertakan warga pemilih di wilayah Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilu Kabupaten Kolaka Tahun 2013 ;</p> <p>d. Surat KPU Kabupaten Kolaka Nomor 108/KPU Kab-027.433557/IV/2013 tanggal 3 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU dan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang</p>	<p>Kabupaten Kolaka Timur untuk ikut memilih dalam Pemilu Kabupaten Kolaka tahun 2013 adalah bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya. Faktanya adalah partisipasi pemilih Kabupaten Kolaka Timur sangat tinggi yaitu hampir mencapai 70,00 %,pertanyaannya adalah masyarakat Kolaka Timur yang mana yang menolak ikut memilih dalam Pemilu Kabupaten Kolaka tahun 2013 yang dimaksudkan oleh Pj. Bupati Kolaka Timur tersebut ?</p> <p>- Termohon membantah dalil keberatan pada huruf b karena isi surat tersebut bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya. Faktanya adalah partisipasi pemilih Kabupaten Kolaka Timur sangat tinggi yaitu mencapai hampir 70,00 %, pertanyaannya adalah masyarakat Kolaka Timur yang mana yang menolak ikut memilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2013 yang dimaksudkan oleh Plt. Bupati Kolaka (Pemohon) tersebut ?</p> <p>- Termohon membantah dalil keberatan pada huruf c karena isi surat tersebut bertolak belakang dengan sikap DPRD Kabupaten Kolaka dan Pemohon selaku Plt. Bupati Kolaka, yang dapat dimaknai sebagai persetujuan yang tegas terhadap keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilu Kabupaten Kolaka tahun 2013, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada saat Rapat koordinasi dengan stakeholder yang terkait dengan
---	--

<p>pada intinya mendukung untuk tidak mengikutsertakan Kabupaten Kolaka Timur pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka tahun 2013</p> <p>e. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Nomor 29/KPU.Prov.026/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU perihal “Permohonan Petunjuk” yang dalam lampiran pendapat hukumnya menyimpulkan bahwa keberatan dan penolakan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur untuk ikut serta dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka beralasan secara hukum ;</p> <p>f. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Nomor : 26/SMS Berjaya/IX/2013 tanggal 2 September 2013 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kolaka, pada intinya menyatakan keberatan dan penolakan keikutsertaan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Kolaka periode 2014 – 2019 ;</p>	<p>Pemilu Bupati Kolaka Tahun 2013 yang difasilitasi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Juni 2013 dihadiri oleh Termohon, Plt. Bupati Kolaka (Pemohon), Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, Pj. Bupati Kolaka Timur, Kapolres Kolaka, Kasdim Kolaka dan instansi terkait lainnya yang pada prinsipnya semua menyetujui keikutsertaan warga Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka tahun 2013 termasuk Ketua DPRD Kabupaten Kolaka ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPRD Kabupaten Kolaka dan Pemohon telah menyetujui usulan tambahan anggaran Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 dalam Perubahan APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2013 akibat keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013. Dalam pembahasan tambahan anggaran tersebut, DPRD Kabupaten Kolaka 2 (dua) kali mengundang Termohon untuk membahas anggaran tambahan tersebut ; <p>- Termohon membantah dalil keberatan pada huruf d. Surat <i>a quo</i> adalah Surat Pengantar terhadap Telaahan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, dan tidak berisi dukungan Termohon untuk tidak mengikutsertakan Kabupaten Kolaka Timur pada</p>
--	--

	<p>pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka tahun 2013 ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa telaahan yang dibuat oleh Termohon secara substantif menegaskan bahwa Surat Edaran KPU nomor : 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 <u>telah baku dan harus ditindaklanjuti</u> ; - Bahwa telaahan tersebut sama sekali tidak berisi penolakan Termohon untuk mengikutsertakan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 tetapi <i>hanya berisi pertimbangan mengenai kendala-kendala yang potensial akan dihadapi terkait dengan keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013</i> utamanya <u>ketidakterediaan anggaran</u> ; - Termohon membantah dalil keberatan pada huruf e. Meskipun dalam surat <i>a quo</i> pada bagian awal adalah berisi kajian hukum mengenai penolakan keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 namun substansi surat KPU Provinsi tersebut pada bagian akhir adalah memohon petunjuk kepada KPU RI terkait dengan polemik keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur ; - Pendapat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam surat tersebut bertolak belakang dengan tindakan-tindakan lain
--	--

	<p>dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat dimaknai sebagai persetujuan secara tegas terhadap keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Juni 2013 yang diikuti Gubernur Sulawesi Tenggara, Termohon dan semua stakeholder yang terkait dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 yaitu Plt. Bupati Kolaka (Pemohon), Pj. Bupati Kolaka Timur, Ketua dan wakil DPRD Kabupaten Kolaka, Kapolres Kolaka, Kasdim Kolaka dan instansi terkait lainnya yang pada pokoknya semua yang hadir menyetujui keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 ; • Selama tahapan dan program Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah berkali-kali melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tahapan dan program Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 ; <p>- <i>Quad non</i> Pasangan Calon Nomor Urut 1 menolak keikutsertaan pemilih</p>
--	--

	<p>Kabupaten Kolaka Timur namun sikap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam surat <i>a quo</i> bertolak belakang dengan fakta-fakta lain yang dapat membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesungguhnya tidak menolak atau menyetujui keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 dari fakta-fakta antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menyatakan keberatan terhadap DPT yang ditetapkan Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang didalamnya termasuk pemilih dari Kabupaten Kolaka Timur• Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyetujui 2 zona kampanye di wilayah Kolaka Timur yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu zona 2 (Kecamatan Mowewe, Kecamatan Tinondo, Kecamatan Lalolae, Kecamatan Uluiwoi, Kecamatan Tirawuta, Kecamatan Loea) dan zona 4 (Kecamatan Ladongi, Kecamatan Lambandia dan Kecamatan Poli Polia) (Bukti T-23). Faktanya adalah pada tahapan Kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kampanye di wilayah Kabupaten Kolaka Timur sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 22.642 suara di wilayah Kabupaten Kolaka Timur (Bukti T-9 B) ;• Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 24 Oktober 2013, Pasangan Calon
--	---

	<p>Nomor Urut 1/saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menyampaikan keberatan tentang keikutsertaan pemilih dari Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 (Bukti T-9 C) ;</p>
<p>Dalil keberatan nomor 15 (halaman 11) :</p> <p>Termohon tetap melanjutkan tahapan dan pelaksanaan pemilukada Kolaka Tahun 2013 dengan mengikutsertakan masyarakat Kolaka Timur, padahal tahapan Pemilukada Kabupaten Kolaka dimulai sebelum terbentuknya Kabupaten Kolaka Timur</p>	<p>Termohon membantah dalil <i>a quo</i> karena keberlanjutan tahapan dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 dengan tetap mengikutsertakan pemilih Kabupaten Kolaka Timur adalah wujud dari kepatuhan Termohon terhadap amanah peraturan perundang-undangan dan berbagai regulasi yang mewajibkan Termohon untuk mengikutsertakan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013</p>
<p>Dalil keberatan nomor 16, 17, 18 dan 20(halaman 11 s/d halaman 17 dan halaman 18 s/d halaman 21) :</p> <p>- Pemohon meminta agar Mahkamah menguji keabsahan dan legalitas Surat Mendagri Nomor : 270/3568/Sj tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Edaran KPU Nomor : 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 ;</p>	<p>Termohon membantah dalil ini dengan alasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon meminta agar Mahkamah menguji keabsahan dan legalitas Surat Mendagri Nomor : 270/3568/Sj tanggal 9 Juli 2013 padahal pada bagian lain Pemohon mendalilkan bahwa Surat Mendagri <i>a quo</i> telah sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan (vide : dalil Permohonan butir b.8 halaman 15). Termohon sependapat dengan dalil Pemohon bahwa Surat Mendagri <i>a quo</i> telah sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan sehingga tidak perlu lagi diuji keabsahan dan legalitasnya ;

	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Edaran KPU Nomor : 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai regulator Pemilu dan menjalankan tugas dan fungsinya bersifat mandiri ; - Mengenai keabsahan dan legalitas Surat Mendagri Nomor : 270/3568/Sj tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Edaran KPU Nomor : 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 sesungguhnya sudah tidak relevan lagi dijadikan dasar permohonan keberatan Pemohon karena kedua <i>surat a quo</i> telah diuji keabsahan dan legalitasnya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 134/PHPU.D-XI/2013 dalam sengketa Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur yang mempersoalkan keikutsertaan pemilih Provinsi Kalimantan Utara (provinsi pemekaran) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (provinsi induk), pada putusan halaman 113 paragraf kedua Mahkamah menyatakan bahwa <i>“Adanya Surat Edaran KPU Nomor : 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Mendagri Nomor : 270/3568/Sj tanggal 9 Juli 2013 telah tepat dan benar secara hukum</i>(Bukti T-
--	---

<ul style="list-style-type: none"> - Surat Mendagri <i>a quo</i> tidak memberikan arahan atau keputusan yang menyatakan bahwa Pilkada di Kabupaten induk harus melibatkan hak pilih masyarakat di Daerah Otonom Baru ; - Surat Edaran KPU <i>a quo</i> tidak sesuai dengan Tata Naskah Dinas KPU karena seharusnya Surat Edaran KPU tidak boleh memuat norma hukum baru dan keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 harus diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan tersendiri ; 	<p style="text-align: center;">24);</p> <p>Termohon membantah dalil ini dengan alasan bahwa meskipun Surat Mendagri <i>a quo</i> tidak memberikan arahan atau keputusan yang menyatakan bahwa Pilkada di Kabupaten induk harus melibatkan hak pilih masyarakat di Daerah Otonom Baru akan tetapi Surat Mendagri <i>a quo</i> telah memperkuat Surat Edaran KPU Nomor : 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang melegitimasi keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013;</p> <p>Termohon membantah dalil ini, selain karena Surat Edaran KPU <i>a quo</i> dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan, Surat Edaran tersebut juga telah dinyatakan <u>tepat dan benar</u> oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 134/PHPU.D-XI/2013 dalam sengketa Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur (Bukti T-24). Putusan Mahkamah tersebut telah <i>memberikan norma</i> bahwa keikutsertaan Daerah Otonom Baru/pemekaran (Provinsi Kalimantan Utara) dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (provinsi induk) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan Mahkamah tersebut sangat relevan diterapkan dalam perkara ini. Oleh karena itu keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2013 tidak perlu</p>
---	---

<p>- Termohon tetap melaksanakan Pemilukada Kabupaten Kolaka tahun 2013 dengan tetap mengikutsertakan masyarakat pemilih di wilayah Kabupaten Kolaka Timur, tanpa persetujuan dan alokasi anggaran dari Bupati Kolaka (Pemohon) dan DPRD Kabupaten Kolaka</p>	<p>diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan tersendiri seperti yang didalilkan Pemohon ;</p> <p>Selain Pemilukada Kalimantan Timur, Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 telah pula dijadikan landasan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Ciamis Tahun 2013 yang mengikutsertakan kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Pangandaran. Hasil Pemilukada Ciamis Tahun 2013 telah diterima dengan baik oleh semua kalangan baik masyarakat, Pengawas Pemilu, Pasangan Calon maupun pemerintah karena Pemilukada Kabupaten Ciamis Tahun 2013 telah selesai tanpa ada keberatan di Mahkamah Konstitusi atau pada lembaga peradilan lainnya ;</p> <p>Termohon membantah dalil ini karena bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya. Faktanya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bupati Kolaka telah memberikan tambahan anggaran kepada Termohon akibat keikutsertaan warga Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 14 Agustus 2013 Nomor 116/1731/2013 dan Nomor 85/KPU Kab-027.433557/VIII/2013 (Bukti T-25) ; - Pada tanggal 2 Mei 2013 Bupati Kolaka mengeluarkan Keputusan Nomor 214 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris PPK se-Kabupaten Kolaka pada Pemilukada Kabupaten Kolaka
---	--

	<p>Tahun 2013, di dalam SK tersebut adalah termasuk Sekretaris PPK di 9 Kecamatan wilayah Kabupaten Kolaka Timur (Bukti T-25 A) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPRD Kabupaten Kolaka telah mengesahkan Perubahan APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor : 22 Tahun 2013 tanggal 6 November 2013(Bukti T-26), didalamnya termasuk porsi tambahan anggaran akibat keikutsertaan warga Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 ;
<p>Dalil keberatan Nomor 19 (halaman 17 s/d halaman 18) :</p> <p>Fakta dan alasan hukum yang didalilkan Pemohon berbeda dengan fakta hukum yang terjadi dalam sengketa Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 134/PHPU.D-XI/2013, dengan alasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar Mahkamah terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas dan legalitas Surat Edaran KPU Nomor : 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 ; 	<ul style="list-style-type: none"> - Termohon membantah dalil ini karena fakta dan alasan hukum yang dijadikan dalil dalam sengketa Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 134/PHPU.D-XI/2013 (Bukti T-24) adalah sama persis dengan fakta dan alasan hukum yang dijadikan dalil dalam Permohonan keberatan Pemohon, yaitu tentang keikutsertaan Daerah Otonom Baru (Kabupaten Kolaka Timur) dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka (induk), oleh karena itu Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tidak relevan lagi diuji konstitusionalitas dan legalitasnya karena telah diuji oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor : 134/PHPU.D-XI/2013 ;

<p>- Pelaksanaan Pemilukada yang mengikutsertakan pemilih Kabupaten Kolaka Timur tanpa persetujuan dan pengalokasian dana dari Bupati dan DPRD Kabupaten Kolaka ;</p>	<p>Termohon membantah dalil ini karena bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya. Faktanya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bupati Kolaka telah memberikan tambahan anggaran kepada Termohon akibat keikutsertaan warga Kolaka Timur dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2013 yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 116/1731/2013 dan Nomor : 85/KPU Kab-027.433557/VIII/2013 (Bukti T-25) ; - Bahwa DPRD Kabupaten Kolaka telah mengesahkan Perubahan APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor : 22 Tahun 2013 tanggal 6 November 2013 (Bukti T-26), didalamnya termasuk porsi tambahan anggaran akibat keikutsertaan warga Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 ;
<p>- Sesuai dengan Surat DPRD Kabupaten Kolaka Nomor : 176/258 tanggal 17 Mei 2013 yang ditujukan kepada Mendagri pada point 11 disebutkan bahwa Dinas Catatan Sipil telah memisahkan daftar wajib pilih antara Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Timur yang akan diserahkan kepada KPU Kabupaten Kolaka</p>	<p>Termohon membantah dalil ini karena bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya. Faktanya adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Bupati Kolaka kepada Termohon pada tanggal 6 Mei 2013 masih mencantumkan penduduk dan pemilih Kabupaten Kolaka Timur (Bukti T-27) ;</p>

<p>Dalil keberatan nomor 21, 22, 23 dan 24 (halaman 21 s/d halaman 23) :</p> <p>Keikutsertaan pemilih diseluruh wilayah Kabupaten Kolaka Timur (9 Kecamatan) dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Berita Acara dan Keputusan Termohon tentang perolehan suara pasangan calon dengan alasan :</p> <p>a. Jika sejak awal Termohon mengeluarkan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dari pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 maka setiap pasangan calon akan konsentrasi dan mengerahkan kemampuannya untuk fokus dan menggalang dukungan politik di wilayah Kabupaten Kolaka saja ;</p> <p>b. Tindakan Termohon telah merugikan setiap pasangan calon karena berkampanye dan menyerap aspirasi di luar wilayah dan masyarakat yang nanti akan dipimpin oleh pasangan calon yang terpilih ;</p> <p>c. Tindakan Termohon mengikutsertakan pemilih Kabupaten Kolaka Timur telah menciptakan kondisi ketidakpastian hukum yang karenanya mencederai hak konstitusi Pemohon dan pasangan calon lainnya ;</p>	<p>Termohon membantah seluruh dalil <i>a quo</i> dengan alasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur secara hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 ; - Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak lebih dari sekedar upaya mencari <i>kambing hitam</i> akibat minimnya/anjloknya perolehan suara Pemohon karena keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur secara nyata mampu mendongkrak perolehan suara Pemohon yang anjlok di wilayah Kabupaten Kolaka. Berdasarkan Bukti T-9 B, perolehan suara Pemohon di Wilayah Kabupaten Kolaka sebanyak 37.648suara atau hanya 33,33 % dan perolehan suara Pemohon di Wilayah Kabupaten Kolaka Timur sebanyak 20.971 suara atau 38,65 %. Berdasarkan data ini maka jelas bahwa perolehan suara Pemohon di wilayah Kabupaten Kolaka Timur telah berkontribusi menaikkan persentase suara Pemohon sehingga total persentase perolehan suara Pemohon bisa mencapai 35,06 % ; - <i>Quad non</i> pemilih Kabupaten Kolaka Timur tidak diikuti dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 maka sudah pasti perolehan suara masing-
--	--

<p>d. Rasional dan dapat diterima secara hukum kalau kemudian hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon akan berubah dan berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh Termohon jika sejak awal Termohon tidak memasukan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam pemilukada Kabupaten Kolaka tahun 2013 ;</p>	<p>masing pasangan calon akan berbeda dan khususnya suara Pemohon sudah pasti pula tidak akan mencapai 35,06 % karena sudah jelas bahwa persentase perolehan suara Pemohon telah dinaikan oleh persentase perolehan suara Pemohon di wilayah Kabupaten Kolaka Timur ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Termohon mengikutsertakan pemilih Kabupaten Kolaka Timur semata-mata karena amanah ketentuan perundang-undangan dan tidak ada kepentingan Termohon untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Semua pasangan calon <i>in casu</i> Pemohon diberikan kesempatan yang sama dengan pasangan calon lainnya untuk menggalang dukungan dari pemilih Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka ; - Bahwa upaya Termohon yang telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak sehubungan dengan keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana fakta-fakta yang dibuktikan di atas wajib dimaknai sebagai bentuk tindakan kehati-hatian Termohon dalam menyikapi permasalahan keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013. Selain itu, proses kegiatan persiapan dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang diawali dengan penyusunan dan pengajuan anggaran dalam APBD Kabupaten Kolaka Tahun
---	--

	<p>2013 telah dilakukan oleh Termohon sebelum diundangkannya UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara ;</p>
<p>Dalil keberatan nomor 25, 26, 27 dan 28 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. AHMAD SAFEI, SH, MH) sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi syarat pengajuan calon karena belum pernah mengajukan surat pernyataan mundur dan tidak aktif dari jabatannya kepada Gubernur Sulawesi Tenggara selaku atasan langsungnya sehingga Gubernur Sulawesi Tenggara tidak mengeluarkan surat pemberhentian dan penonaktifan H. AHMAD SAFEI, SH, MH ; - Karena demikian maka H. AHMAD SAFEI, SH, MH harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2013, oleh karena itu Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai peserta dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2013 dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 	<p>Termohon membantah seluruh dalil <i>a quo</i> dengan alasan dan fakta sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada saat pendaftaran, H. AHMAD SAFEI, SH, MH telah menyerahkan SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (MODEL BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK) bertanggal 1 Agustus 2013 (Bukti T-28); - Bahwa SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (MODEL BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK) (Bukti T-28) tersebut dilampiri dengan Surat Penyampaian Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara bertanggal 3 Juni 2013 (Bukti T-29) dengan Surat Pengantar bertanggal 3 Juni 2013 yang diterima pada tanggal 29 Juli 2013 oleh LA OLU – NIP 196712312005021013 – Jabatan Staf Bagian Umum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti T-30) dan selanjutnya dalam LEMBAR DISPOSISI terbaca diteruskan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara pada tanggal 29 Juli 2013 (Bukti T-31) ; - Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 67

<p>tahun 2013 sepanjang menyangkut Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dibatalkan ;</p>	<p>huruf s Peraturan KPU Nomor : 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencalonan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa “surat pernyataan mengundurkan diri dan tidak aktif dari jabatan negeri disampaikan kepada atasan langsungnya <u>untuk diketahui</u>” ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa frase <u>untuk diketahui</u> dari bunyi ketentuan tersebut di atas dapat dimaknai bahwa PNS yang menyatakan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan negeri cukup menyampaikan surat tersebut untuk diketahui atasan langsungnya, telah cukup persyaratan bagi PNS yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah ; - Dari Bukti T-29, Bukti T-30 dan Bukti T-31 telah terbukti bahwa H. AHMAD SAFEI, SH, MH telah menyampaikan Surat Pengunduran Diri kepada atasan langsungnya yang diterima Staf Bagian Umum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah diteruskan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara pada tanggal 29 Juli 2013 ; - Bahwa terkait dengan pemenuhan persyaratan Keputusan pemberhentian sebagai PNS dan tidak aktif dalam jabatan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati H. AHMAD SAFEI, SH, MH, Termohon telah meminta penjelasan kepada KPU RI melalui Surat Nomor : 44/KPU Kab-027.433557/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 (Bukti T-32).
---	--

	<p>Surat Termohon tersebut telah dijawab KPU RI melalui Surat Nomor : 603/KPU/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti T-33) dan selanjutnya Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah pula menyampaikan isi surat KPU RI tersebut dalam Surat Nomor : 206/KPU Prov.026/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang ditujukan kepada Termohon (Bukti T-34), pada pokoknya berisi penjelasan bahwa tafsiran terhadap ketentuan pasal 67 huruf s Peraturan KPU Nomor : 9 Tahun 2013 bahwa <i>“surat pernyataan pengunduran diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya <u>untuk diketahui</u>”</i> pemenuhan syarat telah terpenuhi <i>ketika surat pernyataan pengunduran diri tersebut telah disampaikan kepada atasan langsung dan telah diterima yang disertai dengan tanda terima penyerahan surat pernyataan pengunduran diri dimaksud;</i></p> <p>- Bahwa berdasarkan Bukti T-28, Bukti T-29 Bukti T-30 dan Bukti T-31 dikaitkan dengan Bukti T-32, Bukti T-33 dan Bukti T-34 tersebut maka syarat pengunduran diri dari dan tidak aktif dalam jabatan negeri bagi Bakal Pasangan Calon Bupati H. AHMAD SAFEI, SH, MH telah terpenuhi yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 4 September 2013 Nomor 72/BA/KPU Kab-</p>
--	---

	<p>027.433557/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2013(Bukti T-34) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dengan demikian dalil Permohonan Pemohon nomor 25, 26, 27 dan 28 telah terbantahkan ;
--	---

Bahwa dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara tegas dan terperinci oleh Termohon, mohon dianggap ditolak seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, perkenankan Termohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon ;
- Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon kabur dan tidak jelas ;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Atau Apabila Mahkamah berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya ;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 34 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 17/Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 01/KPTS/KPU-027.433557/Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 79/BA/KPU.KAB/021.433557 /IX/2013 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-027.433557/Tahun 2013 Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 72/BA/KPU-Kab-027.433557/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Pengumuman Nomor 74/KPU Kab-027.433557/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-027.433557/Tahun 2013 Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 77/BA/KPU Kab-027.433557/IX/2013 tentang Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;

10. Bukti T-9a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka;
11. Bukti T-9b : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Kolaka;
12. Bukti T-9c : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka
13. Bukti T-9d : Fotokopi Surat pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Kolaka;
14. Bukti T-10 : Fotokopi Pengumuman Nomor 183/KPU Kab-027.433557/XI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
15. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 184/BA/KPU.KAB/027.433557/X/2013 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
16. Bukti T-12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU-Kab-027.433557/Tahun 2013 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
17. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 185/BA/KPU.Kab/027.433557/X/2013 penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
18. Bukti T-14 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-027.433557/Tahun 2013 Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka

Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;

19. Bukti T-15 : Fotokopi surat Nomor 181/UND/X/2013 perihal Undangan Rapat;
20. Bukti T-16 : Fotokopi Tanda Terima;
21. Bukti T-17 : Fotokopi Rekomendasi Pemantau Saksi Nomor PAN/01.22/B/K-S/55/X/2013 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2014-2019;
22. Bukti T-18 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka;
23. Bukti T-19 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Kolaka;
24. Bukti T-20 : Fotokopi surat Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala pada provinsi dan kabupaten induk;
25. Bukti T-21 : Fotokopi surat Nomor 270/3568/SJ perihal Penjelasan Terkait Hal Pilih Masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di Daerah Induk, tertanggal 9 Juli 2013;
26. Bukti T-22 : Fotokopi surat Nomor 270/405/2013 perihal, Persetujuan Penggunaan Lokasi/Tempat Untuk Kampanye pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2013;
27. Bukti T-23 : Fotokopi surat Nomor 112/KPU.Kab-027.433557/IX/2013 perihal Penyampaian Jadwal dan Lokasi/Tempat Kampanye pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2013;
28. Bukti T-24 : Fotokopi Putusan Nomor 134/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 17 Oktober 2013;
29. Bukti T-25 : Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 116/1731/2013 dan Nomor 85/KPU Kab-027.433557/VIII//2013;
30. Bukti T-25A : Fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Nomor 214 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan

Kedcamatan Se-Kabupaten Kolaka pada pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;

- 31.Bukti T-26 : Fotokopi Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013, tanggal 6 November 2013, tentang Pemerintah Kabupaten Kolaka Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- 32.Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Kependudukan (DP4) Jumlah penduduk dan Kepala Keluarga (KK) Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wilayah Kabupaten Kolaka Nomor 049/825 dan Nomor 09/KPU.Kab-027.433557/V/2013;
- 33.Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 34.Bukti T-29 : Fotokopi surat perihal penyampaian Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri;
- 35.Bukti T-30 : Fotokopi Surat Pengantar atas nama H. Ahmad Safei, S.H., M.H, tertanggal 3 Juni 2013;
- 36.Bukti T-31 : Fotokopi Lembar Disposisi surat dari H. Ahmad Safei, S.H., M.H, tertanggal 3 Juni 2013;
- 37.Bukti T-32 : Fotokopi surat Nomor 44/KPU Kab-027.433557/VIII/2013, Permintaan Penjelasan Tertulis Terkait Dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Sejak Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Yang Berasal dari PNS;
- 38.Bukti T-33 : Fotokopi surat Nomor 603/KPU/VIII/2013, perihal Penjelasan, tertanggal 29 Agustus 2013;
- 39.Bukti T-34 : Fotokopi surat Nomor 206/KPU.Prov 026/IX/2013, perihal Tindaklanjut Penjelasan Surat KPU.

Selain itu, Termohon mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 26 November 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nur Ali

- Saksi beralamat di Kelurahan Penanggo Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka;
- Saksi sebagai Ketua PPK Lambandia;
- Rekapitulasi suara untuk tingkat PPK Lambandia, tanggal 21 Oktober 2013 dari jam 10.00. sampai 15.00 WITA yang dihadiri oleh Panwascam, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan juga menandatangani berita acara penghitungan suara;
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi memberikan Formulir DA kepada para saksi Pasangan Calon;
- Perolehan suara untuk Nomor Urut 1 sejumlah 6.579, Nomor Urut 2 sejumlah 1.194, Nomor Urut 3 sejumlah 305, Nomor Urut 4 sejumlah 673, Nomor Urut 5 sejumlah 4.156;
- Selama pemungutan suara dan penghitungan suara tidak ada persoalan apa-apa.

2. Asrih

- Saksi beralamat di Jalan Watuwula Nomor 16, Kelurahan Silea, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
- Saksi sebagai Ketua PPK Wundulako;
- Rekapitulasi suara untuk tingkat PPK Wundulako, tanggal 21 Oktober 2013 dari jam 10.00. sampai 15.00 WITA yang dihadiri oleh Panwascam, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan juga menandatangani berita acara penghitungan suara selain saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 4.234, Nomor Urut 5 sejumlah 3.831, Nomor Urut 4 sejumlah 2.306, Nomor Urut 2 sejumlah 405;
- Pada saat pemungutan suara, saksi memantau di 10 TPS, dan tidak ada masalah.

3. Ukkas

- Saksi beralamat di BTN Tahoa Blok 17, Nomor 19, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Kolaka;

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Kolaka;
- Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Kolaka tanggal 21 Oktober 2013 dari pukul 10.00 sampai 12.00 WITA yang dihadiri Panwas dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5;
- Selama rekapitulasi suara tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Perolehan suara untuk Nomor Urut 1 sejumlah 7.678, Nomor Urut 5 sejumlah 6.796, Nomor Urut 4 sejumlah 3.366, Nomor Urut 2 sejumlah 1.020;
- Saksi memantau 8 TPS, tidak ada masalah.

4. Muslim Zakkir

- Saksi beralamat di Jalan Abadi Nomor 133, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Rekapitulasi suara tanggal 21 Oktober 2013 dari pukul 20.00 WITA sampai dengan 24.00 WITA yang dihadiri oleh Panwas, saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Selama rekapitulasi suara tidak ada keberatan;
- Saksi memantau 20 TPS, tidak ada masalah pada saat pemungutan suara.

5. Agusnadi

- Saksi beralamat di Desa Lembah Subur, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;
- Rekapitulasi suara tanggal 21 Oktober 2013 dari pukul 10.00-14.00 WITA yang dihadiri Panwas, saksi Pasangan Calon kecuali saksi pasangan calon Nomor Urut 3;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara.

6. Nur Syarifah

- Saksi beralamat di Apartemen Salemba Residences, Jalan Salemba Tengah 2 Nomor 10, Jakarta Pusat;
- Saksi sebagai Kepala Biro Hukum Setjen KPU;
- KPU mengeluarkan Surat Edaran yang menyebutkan bahwa sebelum pemilu 2014, melakukan pemilihan kepala daerah memilih di daerah induk pertimbangannya yang pertama adalah karena didasarkan pemelukada yang pada kabupaten induk itu masih menggunakan hasil pemilu 2009, peserta pemilunya. Otomatis di daerah pemekaran belum terbehtuk DPRD dimana

DPRD untuk kabupaten pemekaran nanti didasarkan hasilnya pemilu 2014, oleh karena itu pemelukada pada daerah pemekaran itu masih diikutkan untuk pemelukada di daerah induk. Dan itu dinyatakan di dalam Surat Edaran KPU Nomor 162/III/2013, tanggal 18 Maret 2013.

- Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten yang bersangkutan, ketentuan tersebut memiliki makna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPRD kabupaten induk tahun 2014 data jumlah penduduk sebagai dasar penetapan jumlah kursi, pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten induk masih mengikutsertakan data jumlah penduduk pada kecamatan yang sekarang berpindah ke kabupaten.
- Pengisian anggota DPRD kabupaten pemekaran secara tidak langsung sudah dilakukan melalui pemilu tahun 2014, yaitu tetap masih bersamaan pemilu anggota DPRD kabupaten induk karena perolehan kursi dan calon terpilih di daerah pemilihan yang terbentuk dari kecamatan atau gabungan kecamatan yang masih menjadi wilayah kabupaten pemekaran pada masa pengisian anggota DPRD kabupaten pemekaran akan pindah menjadi anggota DPRD kabupaten pemekaran.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 20 November 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 20 November 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 20 November 2013 dan di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Gubernur yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: " -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu dalam UUD 1945 dan

*UU Nomor 32 tahun 2004*⁹. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

- 1.6. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tertanggal 24 Oktober 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor **62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013** Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 tertanggal 26 Oktober 2013 adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Kolaka tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tertanggal 24 Oktober 2013 tersebut adalah sebagai ***objectum litis*** Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2013. Dengan demikian, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2013 Tertanggal 24 Oktober 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor **62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013** Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 tertanggal 26 Oktober 2013 adalah terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada, dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- II.1 Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 yang

telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor **43/Kpts/KPU-Kab-027.433557/Tahun 2013** tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 tertanggal 5 September 2013 atas nama **H. Ahmad Safei, S.H., M.H.** dan **Muhammad Jayadin, S.E.** masing-masing selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (“PEMILUKADA”) Kabupaten Kolaka Tahun 2013;

II.2 Bahwa PEMOHON adalah peserta Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Nomor Nomor **44/Kpts/KPU-Kab-027.433557/Tahun 2013** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 tanggal 5 September 2013, sebagaimana berikut:

Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2013

Nomor	Nama Pasangan	Nomor Urut
1	H. Ahmad Safei, S.H., M.H. dan Muhammad Jayadin, S.E.	1
2	H. Najmuddin, S.E dan Rusman, S.Pd.	2
3	Dr. H. M. Farhat Abbas, S.H., M.H dan Drs. Sabaruddin Labamba, M.Si	3
4	Harun Rahim, BE.S.Sos, MM dan H. Rustam Petta Nyalla, S.H.	4
5	Dr. H. Amir Sahaka, S.Pd., MS dan H. Parmin Dasir, S.E.	5

II.3. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, “Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung

dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: *a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.* Oleh karena PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor **43/Kpts/KPU-Kab-027.433557/Tahun 2013** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor **44/Kpts/KPU-Kab-027.433557/Tahun 2013**.

II.4 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor **62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 tertanggal 26 Oktober 2013 dan Berita Acara Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tertanggal 24 Oktober 2013, menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2013**

No	Nama Pasangan	Jumlah	Persentase
1.	H. Ahmad Safei, S.H., M.H. dan Muhammad Jayadin, S.E.	69.925	41,82%
2.	H. Najmuddin, S.E dan Rusman, S.Pd.	13.778	8,24%
3.	Dr. H. M. Farhat Abbas, S.H., M.H dan Drs. Sabaruddin Labamba, M.Si	5.404	3,23%
4.	Harun Rahim, BE.S.Sos, MM dan H. Rustam Petta Nyalla, S.H.	19.462	11,64%
5	Dr. H. Amir Sahaka, S.Pd., MS dan H. Parmin Dasir, S.E.	58.619	35,06%

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor **63/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013** tentang Penetapan Pasangan Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013

Tertanggal 26 Oktober 2013, memutuskan Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **H. Ahmad Safei, S.H., M.H. dan Muhammad Jayadin, S.E.**, Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2013;

- II.5** Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

III. DALAM POKOK PERKARA

Dalam Perkara Nomor 169/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 170/PHPU.D-XI/2013

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon Perkara **Nomor 169/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 170/PHPU.D-XI/2013**, yang mengklasifikasi telah terjadi pelanggaran **bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1**. Bantahan atau sangkalan Pihak Terkait selaku Pasangan Nomor Urut 1 terhadap dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo*, didasarkan pada fakta bahwa Pemohon perkara *a quo* tidak memahami secara benar dan tepat tentang pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.
2. Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, **Pihak Terkait** merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang membedakan berbagai pelanggaran ke dalam **tiga kategori**. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. **Kedua**, Pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif harus dipahami sebagai suatu pelanggaran sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yakni pelanggaran dalam proses Pemilu atau

Pemilukada yang **berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada**. Pelanggaran tersebut harus memiliki nilai keterpengaruhan secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon, dan apabila sebaliknya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara seperti yang bersifat **sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah** yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya); **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Berdasarkan pandangan dan paradigma yang dianut tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusannya selalu menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya.

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang ditudukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar, karena tidak dapat memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu, dalil-dali Pemohon perkara *a quo*, tidak didasarkan pada fakta-fakta, dan bukti-bukti yang bernilai dan sah menurut hukum, melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka, karena tidak dapat menunjukkan jenis, modus, dan tempat terjadinya pelanggaran yang memiliki pengaruh

secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur*), tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

4. Bahwa dalil-dalil bantahan PIHAK TERKAIT terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Dalam Perkara Nomor : 169/PHPU.D-XI/2013

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>Pada point 1 halaman 8</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait memanfaatkan APBD untuk memenangkan dirinya adalah fitnah, tidak benar dan mengada-ada. Hal ini dikarenakan bahwa Pihak Terkait pada saat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah sudah tidak menjabat lagi (<i>non-job</i>). Bahwa hal tersebut dibuktikan Dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 16 September 2013 Nomor 516 Tahun 2013 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa H. Ahmad Safei, SH., MH. (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) sudah tidak sedang atau tidak lagi memegang jabatan negeri (struktural) sebagai Sekretaris Daerah dan/atau Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara, namun sebagai STAF SETDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA. (Bukti PT-7). Dalil Pemohon nyata – nyata bersifat asumtif karena tidak menyebutkan Secara spesifik dan jelas apa Yang dimaksudkan dengan memanfaatkan APBD serta tidak didukung bukti-bukti Yang dapat memperkuat Dalilnya tersebut. Karenanya dalil Pemohon Ini tidak berdasar dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil <i>a quo</i></p>
<p>Pada point 2 dan 3 halaman 8, point 9, dan point 10</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon Mengenai pelanggaran yang melibatkan Pejabat Struktural dan Aparatur Pemerintahan Daerah dari berbagai tingkatan adalah tidak benar. Dalil Pemohon ini bersifat Asumtif belaka, mengada-ada dikarenakan Pemohon tidak menjelaskan dan membuktikan secara spesifik PNS mana dan jabatan apa, dan dalam kegiatan apa pelanggaran itu dilakukan oleh Pihak</p>

	<p>Terkait. Justru yang memiliki peluang dan kesempatan untuk memanfaatkan potensi Pejabat struktural dan Aparatur pemerintahan daerah adalah Petahana dan Ketua DPRD Kabupaten Kolaka sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5, bukan Pihak Terkait yang tidak sedang menjabat Jabatan Negeri/Struktural di Pemerintahan Kabupaten Kolaka seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.</p>
<p>Pada point 4 halaman 10</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terjadi “Serangan Fajar” yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak benar. Pemohon tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “Serangan Fajar” dan tidak mendeskripsikan apa dan bagaimana bentuk “Serangan Fajar” itu, dimana tempat kejadiannya, siapa yang melakukan, kepada siapa dilakukan, apa ada perintah, walaupun ada perintah siapa yang memerintahkan serangan fajar, dan apakah ada keterpengaruhan secara signifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, dalil Pemohon ini tidak didukung bukti–bukti yang sah dan meyakinkan, karenanya dalil <i>a quo</i> sangat tidak berdasar, maka cukup alasan dan dasar hukumnya bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dan menolak dalil Pemohon.</p>
<p>Pada point 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Halaman 10, 11, 12, dan 13</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya usaha Pihak Terkait untuk melakukan pembagian uang (<i>money politic</i>) dan mempengaruhi pengusaha-pengusaha tambang adalah sama sekali tidak benar dan bersifat fitnah. Dalil Pemohon sama sekali tidak didukung dengan alat bukti apapun yang sah dan meyakinkan, karena Pemohon tidak mampu membuktikan tempat, waktu kejadian, siapa yang melakukan, tidak menyebutkan siapa pengusaha tambang yang dipengaruhi, apakah ada keterpengaruhan terhadap kemenangan perolehan Suara Pihak Terkait di TPS mana. Sehingga dalil yang</p>

	disampaikan oleh Pemohon sama sekali tidak benar dan harus dikesampingkan.
<p>Pada Poin 11 dan 12 Halaman 13, 14, dan 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pemohon Pada Poin 11 mendalilkan adanya Perbedaan mengenai jumlah suara Yang tertera dalam Format C-1- KWK.KPU. Bahwa dalil tersebut mengenai perbedaan Antara jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dengan surat suara yang terpakai tidak menunjukkan angka yang Sesuai dengan jumlah pemilih Dalam salinan daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih Tanpa melampirkan berita Acara perubahan angka Dengan menggunakan Tipe-X. Bahwa hal tersebut terjadi di Daerah Pemilihan Kecamatan Wolo di Desa Wolo TPS4; Kecamatan Latambaga di Desa Sea TPS 4, Desa Ulu Wolo TPS 1, Desa Induha TPS 3, Desa Sea TPS 13; Kecamatan Kolaka di Desa Sabilambo TPS 4; Kecamatan Undulako Desa Ngapa TPS 3; Kecamatan Wundulako Desa TPS 1. - Bahwa atas dalil yang disampaikan oleh Pihak Pemohon tersebut tanpa disertai dengan jelas apa isi dari Format C-1-KWK.KPU dan menuliskannya secara rinci. Bahwa Pihak Pemohon sendiri juga tidak menghitung berapa jumlah surat suara yang terjadi di daerah yang dimaksud dan mencantumkan dalam dalil gugatannya. Hal ini tentunya menyebabkan apa yang diinginkan oleh Pihak Pemohon mengenai dalil ini juga tidak jelas. Selanjutnya Pemohon tidak mencantumkan fakta mengenai jumlah suara yang didalilkan, apakah suara dalam TPS tersebut bersifat signifikan terhadap perolehan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Kolaka atau tidak, hal ini sama sekali tidak disampaikan oleh Pemohon. Untuk itulah dalil ini haruslah

	<p>ditolak dan dikesampingkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada Poin 12 Pemohon Mendalilkan mengenai Format Model C-1 yang dikeluarkan oleh KPPS dalam bentuk copy-an dengan dibubuhi coret-coretan perubahan angka jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan Hak Pilih yang menguntungkan Pasangan calon nomor urut 1. Pemohon memberikan sampel pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Ladongi desa Dangia TPS1, Desa Lembah Subur TPS 5, Desa Lembah Subur TPS 4; Kecamatan Kolaka Desa Sabilambo TPS 2; Kecamatan Tanggetada Desa PUndang-Undangndaipa TPS 2; Kecamatan Baula Desa Watalara TPS 3; - Bahwa Pemohon dalam hal ini tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan coret-coretan tersebut. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait mendapatkan keuntungan dari coret-coretan atas Format Model C-1 yang dimaksud adalah sangat mengada-ada dan fitnah yang sangat kejam. - Bahwa tidak ada bukti keterlibatan dari Pihak Terkait terhadap coret-coretan yang dimaksud. Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana dan dalam hubungan apa coret-coretan tersebut. Hal ini menunjukkan dalil tersebut menyesatkan dan haruslah ditolak.
<p>Pada point 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 Halaman 12 dan 13</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan warga Kabupaten Kolaka Timur merupakan kantong suara dari Pihak Terkait adalah sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada. Bagaimana bisa dikatakan hal demikian karena tidak ada bukti yang dapat membuktikan dan memberikan jaminan kepastian bahwa Pemilih di Kabupaten Kolaka Timur dipastikan

	<p>memilih Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Kabupaten Kolaka Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa sebagai Kabupaten Pemekaran Baru maka Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, angka 6 menyebutkan <i>“Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten pemekaran tersebut di atas dikaitkan, dengan pelaksanaan pemilu Bupati/Wakil bupati di kabupaten induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013, maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran(Bukti PT-8)</i> - Dengan demikian dalil Pemohon ini sepatutnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim. - Terhadap dalil Pemohon ini, Pihak Terkait menyampaikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: Putusan Perkara Nomor : 134/PHPU.D-XI/2013, yang dalam pertimbangan hukumnya menerangkan beberapa hal pokok yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Sehubungan dengan hak pilih, masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di Daerah Induk dan Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, Menteri Dalam Negeri
--	---

	<p>menerbitkan Surat Edaran Nomor 270/3568/SJ perihal Penjelasan Terkait Hak Pilih Masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di Daerah Induk, tanggal 9 Juli 2013, (Bukti PT-9), yang isinya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, antara lain ditegaskan bahwa, Pemilih pada Pilkada adalah penduduk yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada;2. Penetapan pemilih yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada, termasuk yang berkenaan dengan hak pilih masyarakat di Daerah Otonom Baru (DOB) pada Pilkada di daerah induk mengacu pada pedoman/aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena hal dimaksud merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat mandiri sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.3. KPU melalui Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, angka 6 menyebutkan "<i>Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten pemekaran tersebut di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu Bupati/Wakil bupati di kabupaten induk apabila akhir</i>
--	--

	<p><i>masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013, maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran. Demikian pula terhadap pelaksanaan Pemilu Gubernur dan/atau Wakil Gubernur di Provinsi induk tetap mengikutsertakan provinsi pemekaran”.</i></p> <p>4. Kementerian Dalam Negeri sangat menghargai Kemandirian KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga aturan/pedoman mengenai penyelenggaraan Pemilu pada didasarkan pada aturan dari KPU.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Kabupaten Kolaka Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa sebagai Kabupaten Pemekaran Baru maka Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, angka 6 menyebutkan “<i>Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten pemekaran tersebut di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu Bupati/Wakil bupati di kabupaten induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013, maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran.</i> - Bahwa Pemasukan DPT Kabupaten Kolaka Timur kedalam daftar pemilih
--	---

	<p>Kabupaten Kolaka adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan justru melindungi hak pilih masyarakat Kolaka Timur. Jika masyarakat Kolaka Timur dikecualikan dari Pemilukada Kolaka, hal itu justru akan menghilangkan hak konstitusional Masyarakat Kalimantan Utara untuk memilih. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 Perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk. Bahwa pada poin 6 surat Edaran tersebut disebutkan, <i>“Ketentuan Dalam Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten pemekaran tersebut di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu Bupati dan/Wakil Bupati di Kabupaten induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013, maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran. Demikian pula terhadap pelaksanaan Pemilu Gubernur dan/atau Wakil Gubernur di provinsi induk tetap mengikutsertakan provinsi pemekaran.”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan jumlah suara daerah Kabupaten Kolaka Timur berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait atau Pasangan Calon manapun. - Bahwa dalil-dalil Pemohon berdasarkan uraian tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan.
--	---

b. Dalam Perkara Nomor : 170/PHPU.D-XI/2013

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>1. Termohon Melanggar Konstitusi dan Undang-Undang dengan Memasukkan Pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka. (Mulai dari Poin 7 s.d Poin 24, halaman 8 s.d halaman 23)</p>	<p>1.1. Bahwa terkait dengan dalil memasukkan Pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka yang diajukan oleh Pemohon, perlu Pihak Terkait kemukakan fakta bahwa Pihak Terkait sebagai Bakal Calon sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang sah oleh Termohon adalah satu – satunya Pihak Bakal Calon yang secara resmi mengajukan keberatan memasukkan Pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka kepada KPU Kabupaten Kolaka (Termohon). Namun setelah Termohon menjelaskan alasan dan dasar hukumnya dengan merujuk Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, angka 6, dan berketetapan untuk memasukkan Pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka, maka Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Sah tunduk dan patuh atas Keputusan Termohon tersebut.</p> <p>Terhadap dalil Pemohon ini, Pihak Terkait menyampaikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: Putusan Perkara Nomor : 134/PHPU.D- XI/2013. yang dalam pertimbangan hukumnya menerangkan beberapa hal pokok yaitu :</p> <p>Sehubungan dengan hak pilih, masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di Daerah Induk dan Surat Edaran KPU Nomor162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan</p>

	<p>Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 270/3568/SJ perihal Penjelasan Terkait Hak Pilih Masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di Daerah Induk, tanggal 9 Juli 2013, (Bukti PT-9), yang isinya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, antara lain ditegaskan bahwa, Pemilih pada Pilkada adalah penduduk yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada;2. Penetapan pemilih yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada, termasuk yang berkenaan dengan hak pilih masyarakat di Daerah Otonom Baru (DOB) pada Pilkada di daerah induk mengacu pada pedoman/aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena hal dimaksud merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat mandiri sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.3. KPU melalui Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, angka 6 menyebutkan <i>“Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten pemekaran tersebut di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu Bupati/Wakil bupati di kabupaten induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang</i>
--	--

	<p><i>harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013, maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran. Demikian pula terhadap pelaksanaan Pemilu Gubernur dan/atau Wakil Gubernur di Provinsi induk tetap mengikutsertakan provinsi pemekaran”.</i></p> <p>4. Kementerian Dalam Negeri sangat menghargai Kemandirian KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga aturan/ pedoman mengenai penyelenggaraan Pemilu pada didasarkan pada aturan dari KPU.</p> <p>1.2. Bahwa Kabupaten Kolaka Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa sebagai Kabupaten Pemekaran Baru maka Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, angka 6 menyebutkan <i>“Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten pemekaran tersebut di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu Bupati/Wakil bupati di kabupaten induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013, maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran</i></p> <p>1.3. Bahwa Pemasukan DPT Kabupaten Kolaka Timur kedalam daftar pemilih</p>
--	---

<p>terkait dengan Poin17 Pada Halaman 11 dan12 terkait dengan dalil Pemohon yang meminta kepada Mahkamah terlebih dahulu untuk menguji Keabsahan dan legalitas dasar hukum Termohon tersebut Dengan tanpa melihat pada hasil perolehan suara dalam Pemilukada untuk mendudukan dan memberikan kepastian hukum terkait dengan Persoalan normatif yang timbul dalam perkara ini.</p>	<p>Kabupaten Kolaka adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan justru melindungi hak pilih masyarakat Kolaka Timur. Jika masyarakat Kolaka Timur dikecualikan dari Pemilukada Kolaka, hal itu justru akan menghilangkan hak konstitusional Masyarakat Kalimantan Utara untuk memilih. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, Perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk. Bahwa pada poin 6 surat edaran tersebut disebutkan, <i>“Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten pemekaran tersebut di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu Bupati dan/Wakil Bupati di Kabupaten induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013, maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran. Demikian pula terhadap pelaksanaan Pemilu Gubernur dan/atau Wakil Gubernur di provinsi induk tetap mengikutsertakan provinsi pemekaran.”</i></p> <p>1.4. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan jumlah suara daerah Kabupaten Kolaka Timur berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait atau Pasangan Calon manapun.</p> <p>1.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon ini Pihak Terkait membantahnya dengan pertimbangan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk menguji keabsahan dan legalitas dasar hukum Termohon yaitu terhadap Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor</p>
--	---

	<p>162/KPU/III/2013. Hal ini dikarenakan bahwa Mahkamah hanya berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sesuai dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. jadi sudah jelas sekali bahwa peraturan yang dalam hal ini adalah surat edaran yang dimaksud tidak dapat diuji oleh Mahkamah.</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak.</p>
<p>2. Pasangan Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) tidak sah dan Tidak Memenuhi Persyaratan Secara Hukum</p>	<p>2.1. Bahwa mengenai dalil tersebut Pihak Terkait dengan sangat tegas membantahnya. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini adalah H. Ahmad Safei, SH, MH pada tanggal 3 Juni 2013 mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Perihal Penyampaian Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri. (Bukti PT-10).</p> <p>2.2. Bahwa atas surat H. Ahmad Safei tanggal 3 Juni 2013 tersebut sudah diterima staf bagian umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama La Alidu pada tanggal 27 Juli 2013. (Bukti PT-11)</p> <p>2.3. Bahwa Pihak Terkait (H. Ahmad Safei, SH, MH) juga sudah mengajukan Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan format yang diatur oleh KPU. Hal tersebut sesuai dengan model surat KPU Model BB11-KWK.KPU Partai Politik tertanggal 1 Agustus 2013. (Bukti PT-12)</p> <p>2.4. Bahwa surat izin yang diserahkan ke atasan, di mana hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9</p>

	<p>Tahun 2012 Pasal 67 ayat 1 huruf s, yang berbunyi “<i>surat pernyataan pengunduran diri dan tidak aktif dalam jabatan negeri sejak pendaftaran bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB11- KWK.KPU PARTAI POLITIK).</i>” (Bukti PT-13)</p> <p>2.5. <i>Bahwa apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait berkaitan dengan keabsahannya sebagai peserta Pemilukada adalah sudah memenuhi aturan yang sudah ditentukan dan sah secara hukum.</i></p> <p>2.6. <i>Bahwa dalam surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 603/KPU/VIII/2013 perihal Penjelasan yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Agustus 2013. (Bukti PT-14) yang pada pokoknya menerangkan Pasal 67 huruf s Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 sebagai berikut:</i></p> <p><i>“Pemaknaan frase, surat pernyataan pengunduran diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui dapat terpenuhi ketika surat pernyataan pengunduran diri tersebut telah disampaikan kepada atasan langsung dan telah diterima yang disertai dengan tanda terima penyerahan surat pengunduran</i></p>
--	---

	<p>diri dimaksud.</p> <p>2.7. Bahwa dengan diterimanya dokumen pencalonan (termasuk dokumen <i>Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK</i>) Pihak Terkait oleh Termohon, maka secara hukum H. Ahmad Safei sebagai Calon Bupati dari Pihak Terkait adalah H. Ahmad Safei adalah pihak yang sah dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013.</p> <p>2.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalil Pemohon tidak cukup alasan dan tidak berdasarkan hukum, untuk itu dalil Pemohon haruslah ditolak Atau dikesampingkan.</p>
--	--

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam **Jawaban Pihak Terkait** sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon dalam perkara **Nomor 169/PHPU.D-XI/2013; dan Nomor 170 /PHPU.D-XI/2013** tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan tetap mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Kolaka **Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 tertanggal 26 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tertanggal 24 Oktober 2013;
3. Menyatakan sah dan tetap mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka **Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013** tentang Penetapan Pasangan Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 Tertanggal 26 Oktober 2013, memutuskan Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **H. Ahmad Safei, S.H., M.H. dan Muhammad Jayadin, S.E.**, Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2013;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka Oleh kom isi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. H. Ahmad Safei, S.H., M.H;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Jayadin, S.E;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 43/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 44/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 516 Tahun 2013, tertanggal 16 September 2013;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi surat Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada provinsi dan kabupaten induk;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi surat Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada provinsi dan kabupaten induk;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi surat atas nama H. Ahmad Safei, S.H., M.H tertanggal 3 Juni 2013, perihal Penyampaian Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pengantar dari H. Ahmad Safei, S.H., M.H tertanggal 3 Juni 2013, kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Nomor 603/KPU/VIII/2013 perihal Penjelasan bertanggal 29 Agustus 2013.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 25 November 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Margarito Kamis

Norma yang terdapat pada Pasal 59 secara keseluruhan ada beberapa ayat sama sekali tidak merefleksikan kehendak atau tidak mencerminkan kehendak yang membentuknya untuk menjadikan atasan seorang pegawai negeri yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah sebagai subjek satu tindakan hukum yang harus ditujukan kepadanya, sama sekali tidak kalau dicek seluruhnya. Pasal ini secara nyata hanya menjadikan partai politik, KPU, dan calon itu sendiri sebagai subjek yang harus melakukan tindakan-tindakan hukum, bukan atasan, siapapun atasan itu, kepala bagian, sekda, bupati, tidak. Tindakan-tindakan hukum yang harus dilakukan oleh seorang calon kepala daerah pada saat dia mendaftar dan kebetulan saja dia berstatus pegawai negeri. Khusus dalam soal itu, terbatas dan hanya semata untuk menyatakan bahwa dirinya akan menyatakan mengundurkan diri pada jabatan itu.

Norma surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri hanya bernilai sebagai tindakan yang bersifat imperatif sebatas dan semata-mata sebagai keadaan hukum yang harus dipenuhi oleh calon untuk memenuhi syarat dinyatakan sebagai calon kepala daerah. Norma pernyataan pengunduran diri juga tidak bernilai hukum sebagai telah atau menggambarkan keadaan hukum yang nyata bahwa orang itu telah mengundurkan diri dari jabatan apalagi statusnya sebagai pegawai negeri.

Sebab bila pembentuk Undang-Undang bermaksud atau berkehendak menjadikan surat izin atasan sebagai suatu keadaan hukum yang wajib dipenuhi oleh pegawai negeri yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, menjadi calon kepala daerah. Maka frasa yang digunakan dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g, pasti bukan frasa surat pernyataan melainkan surat izin atasan. Nyatanya di Pasal 59 itu surat pernyataan bukan surat izin atasan.

Pertama, menurut ahli tidak ada sedikitpun kehendak pembentuk Undang-Undang menjadikan izin atasan sebagai keadaan hukum yang harus ada dan/atau diwajibkan dipenuhi oleh setiap pegawai negeri yang mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah.

Kedua, andai pembentuk Undang-Undang bermaksud menjadikan surat izin atasan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dalam pemilu kepala daerah. Maka frasa yang digunakan dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g atau Pasal 59 ayat (5) huruf f

bukan surat pernyataan pengunduran diri, melainkan surat izin atasan.

Ketiga, bila seorang pegawai negeri yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dalam pemilukada harus memiliki surat izin atasan, maka secara hukum surat itu menurut ahli idak memiliki nilai hukum apapun. Wajib bagi KPU mengenyampingkan surat itu karena tidak punya nilai dan tidak bisa diberi nilai hukum apapun. Komisi Pemilihan Umum sekali lagi yang menerima pendaftaran itu menurut ahli harus mengesampingkan surat izin itu. Bukan surat izin pegawai negeri atasan pegawai negeri yang dimaksudkan sebagai satu keadaan hukum yang disyaratkan harus ada dan dipenuhi oleh sang pegawai negeri yang didaftarkan oleh partai politik ke KPU menjadi calon kepala daerah dalam pemilukada kepala daerah itu, melainkan surat pernyataan pengunduran diri yang surat pernyataan itu pun bermakna tidak menggambarkan keadaan nyata bahwa ia telah dan/atau tidak lagi berada pada jabatan itu.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dari Kementerian Dalam Negeri dalam persidangan tanggal 25 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 antara lain ditegaskan bahwa pemilih adalah penduduk yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan. Selanjutnya, daerah pemilihan adalah provinsi untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan kabupaten kota untuk pemilihan bupati, wakil bupati, atau walikota, atau wakil walikota.
- Merujuk pada ketentuan poin 1 di atas, maka pemilih dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kolaka adalah penduduk yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih di daerah Kabupaten Kolaka. Terkait hak pilih masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, jika masih merupakan penduduk yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih di daerah Kabupaten Kolaka, maka masyarakat Kabupaten Kolaka Timur dimaksud menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Kolaka, demikian juga sebaliknya.
- Hal-hal terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kolaka, maka KPU Kabupaten Kolaka selaku penyelenggara seyogyanya berkoordinasi dan berkonsultasi secara hirarkis kepada KPU dengan segala kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya:

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013, tertanggal 26 Oktober 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013, tertanggal 26 Oktober 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 43/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013, tertanggal 5 September 2013, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Kolaka Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, tertanggal dua puluh empat, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa objek permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai hasil perselisihan hasil pemilihan umum atau salah objek sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*".

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU tersebut;

[3.5] Menimbang bahwa pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU

12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang

menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Kolaka Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, tertanggal dua puluh empat, bulan Oktober, dua ribu tiga belas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013, tertanggal 5 September 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5;

[3.9] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Kolaka Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, tertanggal dua puluh empat, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Jumat, 25 Oktober 2013, hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013, serta hari Selasa, 29 Oktober 2013, karena hari Sabtu, 26 Oktober 2013 dan hari Ahad, 27 Oktober 2013 bukan hari kerja;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 544/PAN.MK/2013, sehingga

permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan salah objek telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5], sehingga *mutadis muntandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini. Adapun eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah memasuki ranah dan terkait dengan pokok permohonan, oleh karena itu akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Termohon secara sengaja telah melanggar hak dan kewenangan konstitusional rakyat dan daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan mengikutsertakan rakyat pemilih yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-4, bukti P-8 sampai dengan bukti P-17, dan ahli Prof. Dr.H.M. Laica Marzuki, S.H, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM, Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H dan Burhanuddin Muhtadi, M.A., serta saksi Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si, Ismail Lawasa, M.Si

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa keikutsertaan pemilih dari Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 adalah amanah peraturan perundang-

undangan yang diimplementasikan oleh KPU selaku regulator Pemilu, sedangkan Termohon dalam posisi selaku penyelenggara Pemilu hanya mengimplementasikan kehendak regulasi yang dituangkan di dalam Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013, tanggal 18 Maret 2013 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/3568/SJ, tanggal 9 Juli 2013;

2. Pemilih dari Kabupaten Kolaka Timur memandang bahwa keikutsertaannya dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 adalah bentuk dari penghargaan terhadap demokrasi dan hak-hak pemilih Kabupaten Kolaka Timur. Hal ini dibuktikan dengan tingginya partisipasi pemilih Kabupaten Kolaka Timur yakni hampir 70% (tujuh puluh persen);
3. Pj Bupati Kolaka Timur telah menyetujui keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 pada saat rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan yang terkait Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, yang difasilitasi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 21 Juni 2013, yang dihadiri oleh Termohon, Plt.Bupati Kolaka (Pemohon), Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, Pj.Bupati Kolaka Timur, Kapolres Kolaka, Kasdim Kolaka, dan instansi terkait lainnya yang pada prinsipnya semua menyetujui keikutsertaan warga Kolaka Timur dalam Pemilukada Kolaka Tahun 2013;
4. Pj. Bupati Kolaka Timur telah mengeluarkan keputusan yang dapat dipandang sebagai bentuk persetujuan secara tegas terhadap keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur, yaitu dengan mengeluarkan surat Nomor 270/425/2013, tanggal 25 September 2013, ditujukan kepada Termohon yang pada intinya menyetujui penggunaan lokasi kampanye di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti T-21, dan bukti T-22, serta saksi Nur Syarifah.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan sebagai berikut:

1. Pihak Terkait sebagai Bakal Calon sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang sah oleh Termohon adalah satu-satunya Bakal Calon, yang secara

resmi mengajukan keberatan memasukkan pemilih Kabupaten Kolaka Timur kepada KPU Kabupaten Kolaka (Termohon). Namun demikian setelah Termohon menjelaskan alasan dan dasar hukumnya dengan merujuk Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, angka 6, dan berketetapan untuk memasukkan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka maka Pihak Terkait selaku Pasangan Calon sah tunduk dan patuh atas Keputusan Termohon;

2. Kabupaten Kolaka Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai kabupaten pemekaran (baru), maka Kabupaten Kolaka Timur harus diperlakukan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2013, tanggal 18 Maret 2013, angka 6 menyatakan, *“Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten pemekaran tersebut di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu Bupati/Wakil Bupati di kabupaten induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013, maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran”*.
3. Dimasukkannya DPT Kabupaten Kolaka Timur ke dalam daftar pemilih Kabupaten Kolaka adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan justru melindungi hak pilih masyarakat Kolaka Timur. Jika masyarakat Kolaka Timur dikecualikan dari Pemilukada Kolaka, hal itu justru akan menghilangkan hak konstitusional masyarakat Kolaka Timur untuk memilih.
4. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa jumlah suara pemilih dari daerah Kabupaten Kolaka Timur berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait atau Pasangan Calon manapun.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti PT-8, dan bukti PT-9;

Bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, antara lain, ditegaskan bahwa pemilih adalah penduduk yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan. Selanjutnya, daerah pemilihan adalah provinsi untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan kabupaten kota untuk pemilihan bupati, wakil bupati, atau walikota, atau wakil walikota.
2. Merujuk pada ketentuan poin 1 di atas, maka pemilih dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kolaka adalah penduduk yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih di daerah Kabupaten Kolaka. Terkait hak pilih masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, jika masih merupakan penduduk yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih di daerah Kabupaten Kolaka, maka masyarakat Kabupaten Kolaka Timur berhak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Kolaka, demikian juga sebaliknya.
3. Hal-hal terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kolaka, maka KPU Kabupaten Kolaka selaku penyelenggara seyogyanya berkoordinasi dan berkonsultasi secara hierarkis kepada KPU dengan segala kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Kementerian Dalam Negeri, bukti surat atau tulisan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, ahli Pemohon, Pihak Terkait, serta saksi Pemohon, Termohon, menurut Mahkamah, KPU Kabupaten Kolaka telah menyelenggarakan Pemilu Kabupaten Kolaka Tahun 2013 sesuai dengan hukum yaitu berdasarkan:

- a. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum surat Nomor 162/KPU/III/2013, perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada provinsi dan kabupaten induk angka 6, tanggal 18 Maret 2013 yang menyatakan, *“Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten pemekaran tersebut di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati di kabupaten induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013, maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran. Demikian pula terhadap*

pelaksanaan Pemilu Gubernur dan/atau Wakil Gubernur di provinsi induk tetap mengikutsertakan provinsi pemekaran;

- b. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/3568/SJ perihal Penjelasan Terkait Hak Pilih Masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di Daerah Induk, tanggal 9 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, antara lain, ditegaskan bahwa pemilih pada Pilkada adalah penduduk yang **memenuhi persyaratan** dan **terdaftar** sebagai pemilih dalam Pilkada;
 2. Penetapan pemilih yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada, termasuk yang berkenaan dengan hak pilih masyarakat di Daerah Otonom Baru (DOB) pada Pilkada di Daerah Induk mengacu pada pedoman/aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena hal dimaksud merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat mandiri sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- c. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 275/1306/OTDA, perihal Penjelasan Terkait Hak Pilih Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur (Daerah Otonom Baru) Pada Pilkada Kabupaten Kolaka (Daerah Induk), tertanggal 26 Februari 2013 yang pada pokoknya bahwa dengan mendasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 penduduk Kabupaten Kolaka Timur yang masih merupakan penduduk yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih di daerah Kabupaten Kolaka menggunakan hak pilihnya pada Pilkakada Kabupaten Kolaka;

Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan juga, tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon dalam proses pemutakhiran data pemilih, penetapan DPT, pemungutan suara, penghitungan suara yang sejak awal mengikutsertakan kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kolaka Timur justru membuktikan bahwa setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut. Mahkamah tidak melihat adanya maksud dan kesengajaan dari Termohon dengan mengikutkan pemilih dari wilayah Kabupaten Kolaka Timur untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lainnya. Oleh karena itu pelibatan pemilih dari wilayah Kabupaten Kolaka Timur tidak melanggar prinsip

jujur dan adil sebagai prinsip pokok dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Menurut Mahkamah, mengikutsertakan pemilih dari wilayah Kabupaten Kolaka Timur adalah sesuatu yang wajar dan proporsional karena Kabupaten Kolaka Timur belum sepenuhnya dapat dikualifikasi sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh seperti daerah lainnya, karena di samping belum mempunyai Bupati definitif yang dipilih dan belum memiliki DPRD, juga masih dibina oleh daerah induk dan pemerintah provinsi sampai jangka waktu tiga tahun. Pemerintahan daerah induk yaitu Kabupaten Kolaka masih memiliki tanggung jawab pembinaan terhadap Kabupaten Kolaka Timur sebagai daerah pemekaran. Tidak mengikutkan rakyat Kabupaten Kolaka Timur justru akan menghilangkan hak-hak warga Kabupaten Kolaka Timur untuk menentukan Bupati Kolaka yang masih memiliki tanggung jawab terhadap Kabupaten Kolaka Timur;

Selain itu, setelah Mahkamah menghitung dengan saksama hasil perolehan suara pasangan calon dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur, maka seandainya pun perolehan suara seluruh pasangan calon tidak mengikutsertakan suara pemilih pada sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur, hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan peringkat perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Dalam hal ini Pemohon untuk seluruh wilayah daerah pemilihan memperoleh **58.619 suara** dikurangi jumlah perolehan suara dari daerah pemekaran **20.971 suara** maka Pemohon hanya memperoleh **37.648 suara**, sedangkan Pihak Terkait untuk seluruh wilayah daerah pemilihan memperoleh **69.925 suara** dikurangi jumlah perolehan suara dari daerah pemekaran **22.643 suara** maka Pihak Terkait masih memperoleh **47.282 suara**. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama H. Ahmad Safei, S.H., M.H. pada saat pendaftaran sebagai staf ahli Gubernur Sulawesi Tenggara Bidang Kemasyarakatan belum pernah mengajukan surat pengunduran diri kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai atasan langsung;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-19 dan bukti P-20 namun tidak mengajukan saksi;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pendaftaran H. Ahmad Safei, S.H., M.H. ia telah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dan tidak aktif dalam jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil (Model BB11-KWK.KPU Partai Politik), bertanggal 1 Agustus 2013;
2. Bahwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil (Model BB11-KWK.KPU Partai Politik) dilampiri dengan Surat Penyampaian Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, bertanggal 3 Juni 2013;
3. Bahwa terkait dengan pemenuhan persyaratan keputusan pemberhentian sebagai PNS dan tidak aktif dalam jabatan bagi bakal Pasangan Calon Bupati H. Ahmad Safei, S.H., M.H. Termohon telah meminta penjelasan kepada KPU melalui surat Nomor 44/KPU Kab-027.433557/VIII/201, tanggal 13 Agustus 2013. Surat Termohon tersebut telah dijawab KPU melalui surat Nomor 603/KPU/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan selanjutnya Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah pula menyampaikan isi surat KPU tersebut dalam surat Nomor 206/KPUProv.026/IX/2013, tanggal 4 September 2013 yang ditujukan kepada Termohon, yang pada pokoknya berisi penjelasan bahwa “surat pernyataan pengunduran diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural ataupun jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui pemenuhan syarat telah terpenuhi ketika surat pernyataan pengunduran diri tersebut telah disampaikan kepada atasan langsung dan telah diterima yang disertai dengan tanda terima penyerahan surat pernyataan pengunduran diri”;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti T-28 sampai dengan bukti T-34;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan sebagai berikut:

- i. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini adalah H. Ahmad Safei, S.H., M.H. tanggal 3 Juni 2013 mengirimkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, perihal Penyampaian Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri;

- ii. Bahwa surat H. Ahmad Safei tanggal 3 Juni 2013 tersebut sudah diterima staf bagian umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama La Alidu, tanggal 27 Juli 2013;
- iii. Bahwa Pihak Terkait (H. Ahmad Safei, S.H., M.H.) juga sudah mengajukan Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan format yang diatur oleh KPU. Hal tersebut sesuai dengan model surat KPU Model BB11-KWK.KPU Partai Politik, tertanggal 1 Agustus 2013;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti PT-10 sampai dengan bukti PT-14, dan ahli Margarito Kamis;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, ahli Pihak Terkait menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan. Pada sisi lain justru Pihak Terkait dapat membuktikan telah menyatakan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan negeri bagi pegawai negeri sipil dan memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g UU Pemda dan Pasal 67 ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan pengujian norma menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan. Adapun dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Harjono,

Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.19 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan